

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP JAMINAN  
PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS  
(Studi Kasus BPRS Arta Leksana)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
DAIMATUL FARICHAH  
NIM. 1817301010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Daimatul Farichah

Nim : 1817301010

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “ PANDANGAN MAZHAB SYAFI’I TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (Studi Kasus BPRS Arta Leksana)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 23 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Daimatul Farichah

NIM. 1817301010

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Jaminan Pembiayaan Kepemilikan Emas  
(Studi Kasus BPRS Arta Leksana)**

Yang disusun oleh **Daimatul Farichah (NIM. 1817301010)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, M.Si  
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 21 Juli 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

24/7-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19705200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Daimatul Farichah  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Daimatul Farichah  
NIM : 181730101  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas (Studi Kasus BPRS Arta Leksana)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wasslamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP JAMINAN  
PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS  
(Studi Kasus BPRS Arta Leksana)**

**ABSTRAK**  
**Daimatul Farichah**  
**NIM. 1817301010**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Emas merupakan benda bernilai yang bisa dijadikan instrument investasi rendah resiko dan tidak terpengaruh kepada inflasi. Keuntungan dari investasi emas dimanfaatkan oleh BPRS Arta Leksana dengan mengeluarkan produk pembiayaan kepemilikan emas Arta Cemerlang dengan sistem angsuran tiap bulannya. Pada praktiknya dalam pembiayaan kepemilikan emas diterapkan kebijakan jaminan pembiayaan. Adapun yang dijadikan objek jaminan pembiayaan adalah emas yang diajukan dalam pembiayaan kepemilikan emas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan kepemilikan emas, dan pandangan mazhab Syafi'i terhadap jaminan pembiayaan kepemilikan emas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penghimpunan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapatkan selama penelitian kemudian dianalisis dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan kepemilikan emas pada BPRS Arta Leksana dilaksanakan dengan cara, nasabah mengajukan pembiayaan kepemilikan emas yang diinginkan kepada BPRS Arta Leksana. Kemudian pihak BPRS akan memproses dan menjelaskan harga jual, margin, ketentuan angsuran dan penerapan jaminan pembiayaan. Setelah emas yang diinginkan nasabah sudah tersedia, pihak BPRS akan memperlihatkan bentuk fisik emas tersebut, pada saat itu pula terjadi akad gadai dengan menjadikan emas yang diajukan pembiayaan dijadikan jaminan dalam pembiayaan kepemilikan emas. Mazhab Syafi'i melarang penggunaan jaminan dengan menggunakan barang yang dibeli oleh pembeli. Sistem jaminan dengan menggunakan barang yang dibeli oleh pembeli menjadikan kemanfaatan barang tersebut menjadi tertunda dan mengurangi hak pembeli untuk menggunakan barang tersebut. Barang yang dijadikan jaminan dalam jual beli hendaklah barang yang sudah dipegang dan dimiliki pembeli. Apabila barang tersebut belum dikuasai oleh penggadai maka sama halnya dengan menjual barang, namun kemanfaatan barang tersebut terhalangi dan dikecualikan.

**Kata Kunci: Emas, Pembiayaan, Jaminan**

## **MOTTO**

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

**Q.S. al-Insyirah (94): 5-6**



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y'	Ye
---	-----	----	----

### B. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

وَاتَّقُوا	Ditulis	<i>Wattaqū</i>
إِلَّا	Ditulis	<i>Illā</i>

### C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

### D. Vokal Panjang

سُفْيَانُ	Ditulis	<i>Sufyānu</i>
شَدِيدُ	Ditulis	<i>Syadīdu</i>

تَعْمَلُونَ	Ditulis	<i>Ta'malūna</i>
-------------	---------	------------------

#### E. Ta' Marbuṭah

مَقْبُوضَةٌ	Ditulis	<i>Maqbūḍah</i>
عَيْنَةٌ	Ditulis	<i>'Uyainah</i>

#### F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* ataupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الْحَدَّثَانِ	Ditulis	<i>Al-ḥadaṣāna</i>
السَّافِعِي	Ditulis	<i>As-Syāfi'</i>

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT penulis persembahkan karya tulis skripsi ini kepada orang tua penulis yaitu Bapak Narwanto dan Ibu Khayati. Terimakasih atas kasih sayang, motivasi, do'a dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT dengan rasa syukur atas rahmat, nikmat, hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, aamiin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN MAZHAB SYAFI’I TERHADAP JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (Studi Kasus BPRS Arta Leksana)”**, tidak lepas dari berbagai do’a, bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dengan baik serta kritik, saran, arahan dan dukungan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi ini.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Hj. Widia, S.E., M.M., selaku Direktur Utama PT. BPRS Arta Leksana beserta jajaran Pejabat Eksekutif dan seluruh karyawan yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi selama pelaksanaan penelitian.
12. Kedua orang tua penulis Bapak Narwanto dan Ibu Khayati yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak-kakak (Isro Khurmiati, S.Pd. dan Fatkhul Amam, S.Pd.) yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat dari kecil sampai saat ini (Liana Zakiyatul Insani, S.E dan Asih Melati), dan teman seperjuangan dalam proses skripsi (Adisa Lutfi Ani Afifah dan Dhiah Millenia Rahmawati) yang telah memberikan bantuan fisik maupun psikis.
15. Bapak Noviandhi Yudha Pratama, S.E., M.E. yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses skripsi ini.
16. Seluruh keluarga Hukum Ekonomi Syariah khususnya HES A tahun 2018, dan teman-teman Sedekah Ngider Purwokerto.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya do'a, dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 23 Juni 2023

Penulis,



DAIMATUL FARICHAH  
NIM.1817301010

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>21</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	21
B. Definisi Operasional.....	29
C. Rumusan Masalah .....	32
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	32
E. Kajian Pustaka.....	33
F. Sistematika Pembahasan .....	38
<b>BAB II KONSEP UMUM MAZHAB SYAFI'I, <i>AL-MILKIYAH</i>, PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN <i>RAHN</i>.....</b>	<b>41</b>
A. Mazhab Syafi'i.....	41
1. Pendiri dan Tokoh Mazhab Syafi'iyah.....	41
2. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i .....	45
B. <i>Al-Milkiyah</i> .....	50
1. Pengertian <i>al-Milkiyah</i> .....	50
2. Dasar Hukum <i>al-Milkiyah</i> .....	51
3. Sebab-sebab Kepemilikan .....	51
4. Klasifikasi <i>al-Milkiyah</i> .....	53
C. Pembiayaan Murabahah .....	54

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah .....	54
2. Dasar Hukum Murabahah .....	55
3. Rukun dan Syarat Murabahah .....	56
4. Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan.....	57
<b>D. Rahn .....</b>	<b>58</b>
1. Pengertian <i>Rahn</i> .....	58
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	59
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	60
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak <i>Rahn</i> .....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Lokasi Penelitian .....	67
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	67
D. Pendekatan Penelitian .....	68
E. Sumber Data Penelitian.....	68
F. Metode Pengumpulan Data .....	71
G. Metode Analisis Data.....	74
<b>BAB IV JAMINAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS MENURUT MAZHAB SYAFI'I.....</b>	<b>78</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	78
1. Sejarah Singkat BPRS Arta Leksana.....	78
2. Visi dan Misi BPRS Arta Leksana .....	80
3. Struktur Organisasi BPRS Arta Leksana.....	81
4. Jenis-jenis Produk BPRS Arta Leksana .....	82
B. Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Emas di BPRS Arta Leksana.....	91
C. Prespektif Mazhab Syafi'i Tentang Jaminan Pada Pembiayaan Kepemilikan Emas .....	98
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>114</b>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 119**



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1      Kajian Pustaka
- Tabel 2      Data Informan Karyawan BPRS Arta Leksana.



## DAFTAR SINGKATAN

Antam	: Aneka Tambang
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Kabag	: Kepala Bagian
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PPOB	: <i>Payment Point Online Banking</i>
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahuwata’āla</i>
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penelitian di BPRS Arta Leksana
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Penelitian
Lampiran 3	Brosur Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas
Lampiran 4	Foto Dokumentasi
Lampiran 5	Formulir Pengajuan Pembiayaan
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, dalam prinsipnya, Islam menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong. Salah satu kegiatan yang diatur Islam dalam pemenuhan kebutuhan adalah muamalah, yang kemudian membentuk interaksi manusia satu dengan yang lainnya serta tatanan sosial yang menimbulkan hubungan timbal balik, sehingga terjalin hubungan bermasyarakat yang sehat, saling tolong-menolong dan sesuai dengan syariat Islam. Perintah untuk saling tolong-menolong terhadap sesama umat muslim.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al- Ma'idah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Pengertian fiqh muamalah diartikan sebagai hukum-hukum yang mengatur persoalan manusia yang menyangkut pemenuhan kebutuhan, seperti persoalan jual beli, kerjasama dagang, sewa menyewa, dan utang piutang. Cakupan yang lebih luas terhadap pengertian fiqh muamalah yaitu aturan-aturan dari Allah SWT yang harus ditaati oleh manusia dan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia sendiri.

Namun, fiqh muamalah lebih dipahami sebagai aturan Islam yang mengatur kegiatan ekonomi manusia.<sup>1</sup>

Kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga macam yaitu, primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling utama dan mendasar seperti, pangan, sandang dan papan. Sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan manusia yang mengikuti perkembangan ekonomi, ditambah dengan usia produktif manusia dibatasi oleh waktu sedangkan keinginan dan kebutuhan manusia tidak terbatas oleh waktu, sehingga manusia semakin sadar betapa pentingnya mengumpulkan dan mengembangkan aset untuk persiapan kebutuhan di masa mendatang.

Salah satu usaha untuk mengembangkan aset adalah dengan cara investasi. Dengan investasi diharapkan aset yang dikembangkan tersebut nilainya meningkat dimasa yang akan datang.<sup>2</sup> Salah satunya investasi yang berkembang saat ini adalah investasi emas. Investasi emas dinilai menguntungkan untuk jangka panjang karena nilainya yang cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan, walaupun keadaan inflasi yang tidak stabil ataupun penurunan barang akibat dari perbedaan nilai uang. Selain itu keuntungan lain dari investasi emas adalah sifatnya yang mudah dipindahkan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003), hlm. 193.

<sup>2</sup> Amalia Nuril Hidayati, "Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, no. 2, 2017, hlm. 228.

(portabel), dan mudah dijual, sehingga investasi emas memiliki resiko yang rendah.<sup>3</sup>

Melihat peluang investasi emas yang menjanjikan, kemudian dilirik oleh lembaga keuangan bank ataupun non-bank. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menjadikan perkembangan ekonomi syariah semakin meningkat, hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah bank atau non bank. Tuntutan zaman serta persaingan dunia global menjadikan tidak hanya investasi emas secara konvensional yang berkembang namun juga investasi emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah juga mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari masing-masing lembaga keuangan syariah yang telah memiliki produk pembiayaan investasi emas.

Produk pembiayaan investasi emas semakin meningkat dengan dukungan pemerintah dengan dikeluarkannya Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak tunai. Fatwa tersebut menjawab beragam spekulasi masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli secara tidak tunai tersebut yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah melalui produk pembiayaan kepemilikan emas. Mengenai hukum jual beli emas secara kredit Imam Syafi'i memiliki pandangan, yang terdapat dalam kitab *al-Umm* jilid 5:

---

<sup>3</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, "Investasi Emas dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal J - HES*, Vol. 5, no. 02, 2021, hlm. 99.

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ  
 الْحَدَّثَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
 الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا  
 هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Imam Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyān bin 'Uyainah mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Mālik bin Aus bin Ḥadaṣān, dari 'Umar bin Khaṭṭab, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "pertukaran emas dengan perak adalah riba kecuali dengan cara tunai. Pertukaran gandum dengan gandum adalah riba kecuali dengan cara tunai. Pertukaran kurma kering dengan kurma kering adalah riba kecuali secara tunai. Dan pertukaran gandum sya'ir dengan gandum sya'ir adalah riba kecuali secara tunai."<sup>4</sup>

Pendapat Imam Syafi'i tersebut menjelaskan bahwa jual beli harta ribawi haruslah dengan kontan. Sedangkan pada praktiknya pada saat ini sebagian lembaga keuangan syariah yang mengeluarkan produk pembiayaan kepemilikan emas. Pada produk pembiayaan kepemilikan emas jual belinya dilakukan secara kredit, dikarenakan emas tersebut tidak termasuk pada jenis harga atau uang. Sehingga tidak berlaku riba antara perhiasan emas dengan harga (uang), seperti halnya tidak berlaku riba jual beli antara harga (uang) dengan barang yang lainnya.

Jual beli emas secara tidak tunai menggunakan akad murabahah, pada jual beli dengan skema murabahah lembaga keuangan syariah sebagai penjual, berkewajiban untuk memberitahukan kepada pembeli atau nasabah mengenai harga produk yang dibeli beserta keuntungan yang didapatkan lembaga

<sup>4</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm Jilid 5*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 414.

keuangan syariah tersebut dari perhitungan keuntungan yang sudah disetujui oleh bank dan nasabah.<sup>5</sup>

Pada teknis operasional di lembaga keuangan syariah beberapa pembiayaan diperlukan adanya jaminan. Walaupun pada dasarnya jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang wajib dipenuhi dalam jual beli murabahah. Namun, jaminan tersebut dimaksudkan sebagai bukti keseriusan pembeli atau nasabah dengan pembiayaan murabahah yang diajukan. Barang yang dipesan dalam pembiayaan tersebut juga dapat dijadikan jaminan murabahah.<sup>6</sup>

Jaminan yang terdapat dalam pembiayaan murabahah ini adalah sebagai produk pelengkap, artinya jaminan tersebut sebagai perjanjian (akad) tambahan terhadap produk lain seperti produk pembiayaan investasi emas dengan akad murabahah. Jaminan yang mengikuti akad pembiayaan sebagai bentuk keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Jaminan dalam pembiayaan disebut juga sebagai *rahn*.

*Rahn* menurut ulama fiqh diartikan sebagai berikut: menurut ulama hanafiyah, *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang terhadap jual beli dengan pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagian.<sup>7</sup> Menurut ulama Malikiyah, *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan jaminan utang dan bersifat mengikat. Barang dijadikan jaminan tidak hanya

---

<sup>5</sup> Ikit, Rizal Alfit Jaya, dan Muhamad Rahman Bayumi, *Bank Dan Investasi Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2019), hlm. 67.

<sup>6</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 61.

<sup>7</sup> Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Muhtār*, Vol.5, (Beirut: Dar al-Fikr, t.p), hlm. 339.

yang bersifat materi, namun juga bisa bersifat manfaat tertentu.<sup>8</sup> Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *rahn* adalah menjadikan barang milik orang yang berutang sebagai jaminan utang, dan bisa dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi hutangnya.<sup>9</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa barang jaminan yang digunakan merupakan barang yang didapat dipegang dan dapat dikuasai. Mengenai syarat-syarat akad *rahn*, Imam Syafi'i mengemukakan syarat-syarat umum akad jual beli yang berlaku juga pada akad gadai. Syarat-syarat tersebut diantaranya:<sup>10</sup>

- a. Barang jaminan adalah benda yang sah diperjualbelikan.

<sup>8</sup> Muḥammad bin Ibrāhīm al-Mubārak, *al-Syarḥ al-Ṣaghīr bi Syarḥ al-Sawī*, Vol.3, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.p), hlm. 325.

<sup>9</sup> Khaṭīb al-Sharbinī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Vol.2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 121.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 324.

- b. Barang jaminan adalah barang yang harus dimiliki oleh rāhin (orang yang memberikan gadai), baik sebagai pemegang wasiat ataupun wali.
- c. Barang jaminan bukanlah barang yang mudah rusak, setidaknya sampai batas ketentuan jatuh tempo.
- d. Barang yang dijadikan jaminan harus barang yang suci.
- e. Barang jaminan adalah barang yang dapat dimanfaatkan, walaupun di masa yang akan datang.

BPRS Arta Leksana merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk pembiayaan kepemilikan emas. Sebagai lembaga keuangan syariah yang sudah berpengalaman dalam menjalankan produk syariahnya sejak awal didirikan pada tahun 2006. BPRS Arta Leksana memberikan kemudahan terhadap pada masyarakat yang ingin berinvestasi dengan emas. Adapun nama produk dari pembiayaan ini adalah Arta Cemerlang. BPRS Arta Leksana menawarkan produk investasi emas untuk jangka pendek ataupun panjang. Agunan dalam pembiayaan ini berupa yang dibeli oleh nasabah dan dapat diambil apabila nasabah telah melunasi pembiayaan kepemilikan emas tersebut.

Penggunaan jaminan dalam pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan objek pembiayaan yaitu emas yang dibeli nasabah, dibolehkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 yang berbunyi “emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).” Namun, dalam pertimbangan hukum dalam fatwa tersebut tidak menyertakan alasan dibolehkannya sistem jaminan tersebut.

Mengenai emas yang dibeli dengan kredit yang kemudian dijadikan jaminan dalam kredit, banyak dipraktikkan oleh lembaga keuangan di Indonesia. Namun ada pula yang berpendapat bahwa dalam akad jual beli kredit, melarang barang yang dibeli dengan kredit tersebut dijadikan jaminan. Sehingga, yang digunakan sebagai jaminan merupakan barang lain, bukan barang yang dibeli dengan kredit tadi.<sup>11</sup> Status jual beli tidak tunai dengan menjadikan barang yang dijadikan objek jual beli sebagai jaminan ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Salah satu pendapat ulama yang melarang sistem jaminan tersebut adalah ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan dalam kitab *al-Hāwī al-Kabīr*:

وَلَوْ اشْتَرَطَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ نَفْسَهُ رَهْنًا، فَالْبَيْعُ مَفْسُوحٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمَبِيعُ إِلَّا  
بِأَنْ يَكُونَ مَحْبُوسًا عَلَى الْمُشْتَرِي<sup>12</sup>

Apabila antara penjual pembeli mensyaratkan agar barang yang dibeli tersebut dijadikan agunan (jaminan), maka akad jual beli tersebut menjadi batal, dari aspek bahwa barang yang dibeli tersebut berstatus tersandera bagi pembelinya.

Sependapat dengan ulama mazhab Syafi'i lainnya, yang melarang praktik tersebut, salah satunya adalah Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmū' Syarah al-Muhāzab* yang melarang barang yang dibeli oleh pembeli kemudian dijadikan jaminan. Adapun yang menjadi alasannya adalah kemanfaatan barang yang dibeli oleh pembeli menjadi terhalang, selain itu

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 29.

<sup>12</sup> Abī Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), hlm. 188.

barang yang dijadikan jaminan tersebut belum memiliki kepemilikan penuh bagi pembeli.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan emas dengan pembayaran boleh dijadikan jaminan namun berbeda dengan mazhab Syafi'i yang melarang jual beli dengan jaminan objek jual beli yang belum lunas pembayarannya. Sehingga perlu kajian lebih lanjut untuk mengetahui tinjauan mazhab Syafi'i terhadap jaminan dalam pembiayaan kepemilikan emas, maka peneliti tertarik untuk meninjau masalah ini dan menganalisis ke dalam skripsi yang berjudul **“PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (Studi Kasus BPRS Arta Leksana).”**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Mazhab Syafi'i**

Mazhab adalah jalan pikiran yang digunakan oleh imam mujtahid dalam mengistinbatkan suatu masalah hukum Islam. Kemudian berkembang menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti pendapat atau cara istinbat hukum imam mujtahid tertentu untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam.<sup>14</sup> Mazhab Imam Syafi'i didirikan oleh Muḥammad bin Idrīs bin Idrīs bin al- 'Abbās bin 'Uṣmān bin Syāfi'ī bin Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazīd bin Hāsyim bin 'Abdul Muṭalib bin

<sup>13</sup> Imam An-Nawawi, *al-Majmū' Syarah al-Muhāzab* terj. Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 73.

<sup>14</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 72.

‘Abdu Manāf atau lebih dikenal dengan Imam Syafi’i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H dan wafat tahun 204 H di Mesir.

Dalam penetapan hukum Islam Imam Syafi’i menetapkannya berdasarkan lima sumber hukum yaitu: al-Qur’an, al-Hadist, ijma‘ (penetapan suatu hukum yang bersumber dari kesepakatan sahabat Rasulullah SAW), dan *qiyas* yang digunakan apabila permasalahan hukumnya tidak tercantum dalam 3 sumber hukum diatas dari *qiyas* dan juga dalam keadaan terpaksa, dan yang terakhir istidlal yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan sunah.<sup>15</sup> Peneliti tertarik mengkaji pandangan mazhab Syafi’i terkait dengan jaminan pada jual beli kredit, dalam hal ini berfokus pada jaminan pada pembiayaan kepemilikan emas yang menggunakan emas yang dibeli oleh nasabah dengan sistem angsuran.

## 2. Jaminan Pembiayaan

Jaminan adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur, dimana debitur menjanjikan barang yang dimilikinya sebagai pelunasan hutang apabila terjadi kemacetan pembayaran pada debitur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jaminan pembiayaan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan pada produk pembiayaannya, sehingga jaminan dalam pembiayaan tersebut bisa digunakan untuk menutupi kekurangan debitur dalam melunasi pembiayaan yang telah disepakati. Peneliti dalam penelitian ini mengkaji jaminan

---

<sup>15</sup> Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 213.

pembiayaan yang terdapat dalam produk pembiayaan kepemilikan emas. Peneliti melakukan penelitian di BPRS Arta Leksana, yang terdapat produk pembiayaan kepemilikan emas, sehingga bisa mendapatkan data penerapan jaminan pada produk pembiayaan kepemilikan emas.

### 3. Kepemilikan Emas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepemilikan adalah kepunyaan, hak, kepemilikan juga didefinisikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan proses, tindakan, serta cara memiliki suatu hal. Islam kepemilikan disebut dengan *al-milkiyah*. *Al-Milkiyah* memiliki arti sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan dimiliki oleh seseorang, atau bisa diartikan sebagai pemilikan atas suatu benda dan kebebasan seseorang bertindak terhadap benda tersebut. Sedangkan emas adalah salah satu logam mulia, yang pada saat ini dijadikan sebagai perhiasan serta cadangan devisa.

Kepemilikan emas bisa didapatkan melalui produk pembiayaan yang dikeluarkan lembaga keuangan dan pelunasannya bisa dengan diangsur, dalam pembiayaan tersebut lembaga keuangan akan menawarkan skema investasi emas yang bisa diangsur setiap bulannya. Akad murabahah digunakan dalam produk pembiayaan kepemilikan emas dengan jaminan yang diikat melalui akad gadai (*rahn*), sehingga penyerahan barang diserahkan kemudian setelah pembiayaan tersebut telah cicil hingga lunas sepenuhnya oleh nasabah sesuai dengan waktu yang disepakati oleh pihak lembaga keuangan dengan nasabah. Pada pembiayaan kepemilikan emas diberlakukannya jaminan pembiayaan, salah satu penerapan jaminannya

adalah dengan menjaminkan emas yang dibeli dengan sistem angsuran tersebut. Pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang pembiayaan kepemilikan emas pada BPRS Arta Leksana.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Arta Leksana?
2. Bagaimana tinjauan mazhab Syafi'i terhadap jaminan pembiayaan kepemilikan emas?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Arta Leksana.
  - b. Untuk mengetahui perspektif mazhab Syafi'i tentang jaminan pada pembiayaan cicil emas.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran tentang ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai jaminan pembiayaan cicil emas dan fikih mazhab Syafi'i mengenai jual beli emas dengan jaminan emas yang dibeli dengan sistem kredit. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai jaminan pada pembiayaan kepemilikan emas serta masukan bagi pengembangan ilmu dalam bidang muamalah.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan tindakan mengkaji karya-karya terdahulu yang berhubungan, agar terhindar duplikasi serta menjamin keaslian penelitian yang dilakukan peneliti. Sehingga, diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian. Dalam membahas “Pandangan Mazhab Syafi’i Terhadap Jaminan Pembiayaan Kepemilikan Emas”, penulis mendalami beberapa penelitian yang memiliki bahasan tidak jauh berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, untuk memudahkan dalam memahami persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan peneliti, diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nila Husni Kamila berjudul “Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Mitigasi Risiko pada Produk Cicil Emas” Studi Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi Rogojampi. Masalah penelitian ini memfokuskan pada praktik akad murabahah serta mitigasi risiko pembiayaan bermasalah produk cicil emas. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, penerapan akad murabahah produk cicil emas sudah sesuai. Adapun mitigasi resiko pada cicil emas sangatlah kecil, karena Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi Rogojampi telah menerapkan uang muka

sebesar 20% untuk mengantisipasi apabila terjadi fluktuasi harga dan risiko wanprestasi oleh nasabah.<sup>16</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Alma'ruf Hidayat berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi". Masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap multi akad pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada produk cicil emas menggunakan akad murabahah dan akad *rahn*. Dalam hukum Islam penggunaan multi akad dalam produk cicil emas diperbolehkan karena merupakan suatu usaha mencegah kerugian dan dalam penerapannya tidak menimbulkan kemafsadatan, kesulitan atau kerugian salah satu pihak.<sup>17</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Winda Styawati berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung". Masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik produk BSM Cicil Emas yang menggunakan akad murabahah dan akad *rahn* secara bersamaan. Dalam hukum Islam apabila dalam pembiayaan akad murabahah kemudian diikatkan jaminannya menggunakan akad *rahn* hendaklah dilakukan terpisah. Artinya setelah akad murabahah disepakati baru kemudian dilaksanakan akad *rahn*. Sehingga tidak diperbolehkan

---

<sup>16</sup> Nila Husni Kamalia, "Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Mitigasi Resiko pada Produk Cicil Emas (Studi Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi Rogojampi)". *Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2021).

<sup>17</sup> Alma'ruf Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi". *Skripsi* (Palopo: IAIN Palopo, 2021).

menggadaikan barang yang masih berwujud hutang, dan barang yang dijadikan jaminan tersebut haruslah barang yang kongkrit dan nyata.<sup>18</sup>

Agar mudah memahami perbedaan dari peneliti dengan penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti akan menyajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 1. Kajian Pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nila Husni Kamalia, Skripsi	Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Mitigasi Risiko pada Produk Cicil Emas” (Studi Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi Rogojampi).	Persamaan terletak pada objek yang dibahas yaitu pembiayaan cicil emas.	Pada skripsi Mila Husni Kamila terdapat fokus penelitian tentang mitigasi resiko pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi. Sedangkan penulis fokus penelitian pada pandangan mazhab Syafi’i terhadap sistem

<sup>18</sup> Winda Styawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung”. *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

			jaminan pada pembiayaan kepemilikan emas.
Alma'ruf Hidayat, Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.	Persamaan terletak pada objek yang dibahas yaitu pembiayaan cicil emas.	Pada skripsi Alma'ruf Hidayat fokus penelitiannya tentang penggunaan multi akad murabahah dan rahn menurut hukum Islam. Sedangkan penulis fokus penelitiannya pandangan mazhab Syafi'i terhadap sistem jaminan pada pembiayaan kepemilikan emas.

<p>Winda Styawati, Skripsi</p>	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung</p>	<p>Persamaan terletak pada objek yang dibahas yaitu pembiayaan cicil emas.</p>	<p>Pada skripsi Winda Styawati fokus penelitian produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung ditinjau dari penggunaan akad murabahah dan rahn yang dilakukan bersamaan. Sedangkan penulis fokus penelitian jaminan pada produk pembiayaan cicil emas ditinjau pandangan mazhab Syafi'i.</p>
--------------------------------	---	--	---

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terlihat ada kedekatan judul dengan penelitian yang penulis lakukan dan dari beberapa kajian yang telah penulis telusuri, dan kajian spesifik mengenai “Pandangan Mazhab Syafi’i Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Emas” belum ada yang mengkajinya. Maka dari itu penulis tertarik mengkaji lebih spesifik lagi mengenai pandangan mazhab Syafi’i terhadap jaminan pada pembiayaan cicil emas di BPRS Arta Leksana dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “PANDANGAN MAZHAB SYAFI’I TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (Studi Kasus BPRS Arta Leksana)”.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi, dengan membagi pembahasan menjadi beberapa bab pembahasan agar mudah dipahami dan dicerna. Sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah konsep umum mazhab Syafi’i, *al-Milkiyah*, pembiayaan murabahah dan *Rahn*

Bab ini merupakan hasil dari beberapa literatur untuk menambah pengetahuan dan memahami permasalahan yang ada. Pada bab ini berisi teori-teori yang meliputi: Pertama, Mazhab Syafi’i, seperti Pendiri dan tokoh

mazhab Syafi'iyah serta metode istinbat hukum mazhab Syafi'i. Kedua, tentang *al-Milkiyah*, seperti, pengertian *al-Milkiyah*, dasar hukum *al-Milkiyah*, sebab-sebab kepemilikan dan klasifikasi *al-Milkiyah*. Ketiga, tentang pembiayaan murabahah, seperti, pengertian pembiayaan murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, dan fungsi jaminan dalam pembiayaan. Ketiga, tentang *Rahn*, seperti pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban para pihak *rahn*.

Bab ketiga adalah metode penelitian

Bab ini menjelaskan pembahasan meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah jaminan pembiayaan kepemilikan emas menurut mazhab Syafi'i

Bab ini berisi analisis jaminan kepemilikan emas menurut mazhab Syafi'i berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan, pertama tentang gambaran umum BPRS Arta Leksana, seperti sejarah berdirinya BPRS Arta Leksana, visi dan misi BPRS Arta Leksana, struktur organisasi BPRS Arta Leksana, dan produk-produk BPRS Arta Leksana. Kedua, tentang mekanisme pembiayaan kepemilikan emas pada BPRS Arta Leksana. Ketiga tentang prespektif mazhab Syafi'i mengenai jaminan pada pembiayaan kepemilikan emas.

Bab kelima adalah penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan saran yang bermanfaat bagi banyak pihak.



## BAB II

### KONSEP UMUM MAZHAB SYAFI'I, *AL-MILKIYAH*, PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN *RAHN*

#### A. Mazhab Syafi'i

##### 1. Pendiri dan Tokoh Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah didirikan oleh Muḥammad bin Idrīs bin Idrīs bin al- 'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi'ī bin Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazīd bin Hāsyim bin 'Abdul Muṭalib bin 'Abdu Manāf atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Selama keberadaannya di Irak, Imam Syafi'i banyak mempunyai murid. Demikian pula pada saat sang Imam berada di Mekah dan ketika beliau wafat di negeri Mesir. Mereka yang haus akan ilmu banyak mencari peninggalan intelektual Imam Syafi'i melalui murid-muridnya untuk dipelajari dan disebarluaskan. Seiring dengan waktu berkembangnya ilmu fiqh melahirkan ulama-ulama besar fiqh mazhab Syafi'i diantaranya:

##### a. Imam al-Nawawi

Tokoh mazhab Syafi'i dengan nama lengkap Abū Zakaria Yaḥya bin Syaraf bin Murī bin Ḥasan bin ḥusain bin Muḥammad bin Jum'ah bin Ḥizām al-Ḥizāmi al-Nawawī atau lebih dikenal Imam al-Nawawi, lahir di pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di Kota Nawa.<sup>19</sup> Imam al-nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Namun, ia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Al-Lakhanī mengatakan bahwa Imam al-

---

<sup>19</sup> Imam al-Nawawi, *Rauḍatut al-Tālibīn*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, dan Moh Abidin Zuhri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 54.

Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang di berikan orang kepadanya. Ketidak-sukaan itu disebabkan karena adanya rasa tawadhu' yang tumbuh pada diri Imam al-Nawawi.<sup>20</sup> Imam al-Nawawi tumbuh berkembang dalam penjagaan, kebaikan, dan menghafalkan al-Qur'an. Dia menghabiskan waktunya di toko bersama dengan ayahnya. Kemudian pada tahun 649 H ayahnya memindahkannya ke Damaskus agar belajar di sana tepatnya di madrasah Ar-Rawahiyah.<sup>21</sup>

Az-zabhi mensifati Imam al-Nawawi sebagai orang yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, beribawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Imam al-Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat yang rajih, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Ia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dengan peninggalan-peninggalan tersebut, ia telah menunjukkan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya.<sup>22</sup>

Diantaranya karya-karya Imam al-Nawawi:

1. *Riyāḍ al-Ṣaliḥīn*
2. *Al-Arba'īn al-Nawawī*
3. *Al-Majmu' Syarah al-Muhāḍab*

---

<sup>20</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lām al-Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 756.

<sup>21</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lām al-Salaf*, hlm. 66.

<sup>22</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lām al-Salaf*, hlm. 757.

4. *Bustānul ‘ārifīn.*

5. *Tahrīr al-Tanbīh*

6. *Khulāṣah al-Aḥkām min Muḥhimāt al-Sunah wa Qawā’id al-Islām*

b. Imam Rafi’i

Salah satu ulama masyhur dan dirujuk oleh sebagian pengikut Mazhab Syafi’i adalah Imam ar-Rafi’i dengan nama lengkapnya ‘Abd al-Karīm Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Karīm Ibn al-Fadl Ibn al-Ḥusain Imam al-Dīn Abū al-Qasīm al-Rafi’ī al-Qazwinī. Lahir pada tahun 555 H di Qazwin yang terletak kurang lebih 130 kilometer dari barat Tehran, Iran.<sup>23</sup> Imam al-Rafi’i dilahirkan dari keluarga ulama dan ayahnya Muhammad bin Abdul Karim merupakan besar di Negeri Qazwin. Sejak kanak-kanak telah ditanamkan menuntut ilmu dan berguru pada ayahnya pada tahun 569 H di usianya 14 tahun. Selain itu Imam al-Rafi’i juga berguru kepada Abu al-Fath bin al-Batī, Abu Sulaiman al-Zubairī, Abu al-‘Ala’ al-Ḥamazani, Imam Abu Sulaiman Aḥmad bin Hasnawih dan ‘Abdullah bin Abi al-Futuh.

Beliau merupakan pelopor di era baru mazhab Syafi’i, dan menjadikan pokok sandaran dalam mazhab Syafi’i. Ibn Syahbah berkata: “beliaulah rujukan keseluruhan fuqaha mazhab kami di negeri-negeri ini, bahkan di kebanyakan tempat”. Imam al-Nawawi juga memuji karya beliau: “Maka Allah telah memberi taufiq dan

---

<sup>23</sup> Ibn Kaṣīr dan al-Ḥāfiẓ al-Dimashqī, *Ṭabaqat al-Fuqahā al-Syāfi’iyyah*, Juz 2 (al-Manṣūrah: Dār al-Wafa, 1999), hlm. 254.

segala puji bagi-Nya daripada kalangan terkemudian daripada kami yang menghimpunkan tariqah-tariqah yang berbeda dan memurnikan mazhab sebersih-bersihnya, menghimpunkan pendapat-pendapat yang berserakan dengan perkataan-perkataan yang ringkas, meneliti buku-buku yang masyhur, beliau adalah al-imam al-jalīl yang mahir dalam mazhab Abū al-Qasīm ar-Rafi’ī yang punyai banyak *taḥqīq*. Beliau meninggal pada 632 H diusia 66 tahun di Qazwin.<sup>24</sup>

Diantara karya Imam Rafi’i yang masyhur ada *al-Muḥarrar*, *Fathul ‘Aziz Syarah al-Wajīz*, *Syarah Musnad al-Syāfi’ī* yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Imam Rafi’i pada tahun 612 H selepas beliau menyelesaikan kitab *Fathul Aziz*, *at-Taḥḥīb*, *al-‘Amālī al-Syariḥah ‘Ala Mufradāt* yang ditulis melalui majelis ilmu beliau, beserta hadis-hadis yang sanadnya daripada guru-gurunya berkenaan surat al-Fatihah.<sup>25</sup>

#### c. Imam al-Ramli

Tokoh mazhab Syafi’i yang terkenal dengan sebutan Imam Syafi’i ini bernama Imam Syamsudin al-Ramli yang memiliki nama lengkap Muḥammad bin Aḥmad bin Hamzah bin Syihābuddīn ar-Ramli al-Manufi al-Miṣri al-Anṣarī. Beliau lahir pada Juli 1513 M di Mesir dan wafat 13 Januari 1596. Pendidikan Imam al-Ramli diperoleh dari

<sup>24</sup> Muḥammad Aḥmad bin Usmān Az-Ẓahabi, *Tārīkh wa Wafayāt al-Masyāhir wa al-A’lām* (Beirut: Dārul al-Gharb al-Islāmi t.t.), hlm. 742.

<sup>25</sup> Abd Rahman Bin Rahuni dan Mualimin Mochammad Sahid, “Imam ar-Rafi’i dan Peranannya Dalam Perkembangan Mazhab Syafi’i,” *Journal Of al-Shafi’i*, 2019, hlm. 25.

ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Hamzah bin Shihābuddīn al-Ramli.<sup>26</sup>

Berkat didikan ayahnya Imam al-Ramli tumbuh dalam suasana keagamaan dan ketakwaan yang kuat. Ayahnya suatu saat pernah menyatakan: “Aku biarkan Muhammad, alhamdulillah, berbagai hal ilmu pengetahuan, sehingga tidak lagi membutuhkan guru kecuali Syaikh al-Islam al-Qadī Zakariya dan Syaikh al-Imam Burhan al-Dīn bin Abu Syarif”. Kemudian sepeninggal ayahnya Imam al-Ramli mengajarkan tafsir hadis, Ushul Fiqh, Fiqh, Nahwu, Ma’ani, Bayan dan lain-lain.<sup>27</sup> Sepanjang hidupnya Imam al-Ramli menulis beberapa kitab diantaranya: Nihāyah al-Muḥtāj Syarḥ al-Minhāj, al-Bahjah al-Wardiyyah, al-Zubad, al-Ājurūmiyyah dan masih banyak karya Imam al-Ramli yang lainnya.

## 2. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi’i

Aliran keagamaan Imam Syafi’i, sama seperti empat imam mazhab empat lainnya yaitu, *ahlu al-sunah wa al-jamā’ah*. Terdapat 2 aliran pada bidang furu’ *Ahlu al-sunah wa al-jamā’ah*, yaitu: aliran ahli hadis dan aliran ahli *ra’yi*. Imam Syafi’i masuk dalam ahli hadis. Meskipun beraliran ahlu hadis, namun luasnya pengetahuan tentang fikih ahli *ra’yi* berdampak pada metode penetapan hukum Islam.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 327.

<sup>27</sup> Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, hlm. 328.

<sup>28</sup> Yango, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, hlm. 124.

Metode penetapan hukum mazhab Syafi'iyah tidak lepas dari pengaruh pemikiran Imam Syafi'i. Dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i mengambil dari hukum pokok yaitu al-Qur'an dan Sunah, apabila tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunah maka akan digali hukumnya dengan menggunakan *qiyās*, terhadap al-Qur'an dan Sunah. Proses istinbat hukum Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risālah*, “tidak boleh seorang mengatakan dalam hukum selamanya ini halal atau haram kecuali ada pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah al-Qur'an, sunah, ijmak dan *qiyās*.<sup>29</sup> Berikut penjelasan prosedur istinbat hukum Imam Syafi'i:

a. Al-Quran

Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam menempatkan al-Qur'an sebagai sumber pokok. Beliau berpendapat bahwa al-Qur'an sebagai dasar utama syariah Islam dan tonggak agama sekaligus mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari sanad, al-Qur'an tidak ada bandingannya, berbeda dengan sunah yang memiliki sanad beragam. Keberagaman sunah yang sanadnya beragam ini membuat tidak berada dalam satu tingkat yang sama, dan keberadaannya untuk dijadikan hujah beragam, alias mengikuti derajat sanadnya.

Dalam memahami makna yang dimaksud pada suatu ayat al-Qur'an, pertama kali yang dilakukan Imam Syafi'i adalah berusaha menafsirkannya dengan ayat-ayat al-Qur'an lainnya. Jika terdapat

---

<sup>29</sup> Abū Zahrah, *Imam Syafi'ī: Ḥayātuhu wa 'Ashruhu wa Fikruhu Arā'uhu wa Fiqhuhu*, hlm. 311.

keterangan al-Qur'an dalam permasalahan yang sama, baik masih berada dalam rangkaian ayat yang sama atau dalam ayat-ayat lain secara terpisah, maka atas dasar itulah diambil sebuah kesimpulan hukum.

b. Sunah

Allah SWT telah memerintahkan kepada umat-Nya untuk beriman kepada-Nya untuk mematuhi dan mengikuti Rasul-Nya. Seseorang yang wajib dipatuhi, berarti pernyataannya wajib ditaati. Dengan demikian, maka sunah Rasulullah SAW merupakan hujah dalam ajaran Islam. Sunah yang memiliki kekuatan untuk dijadikan sumber hukum adalah hadits mutawatir dan hadis ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang sesuai dengan suatu hukum perkara dalam al-Qur'an, maka hadis mutawatir digunakan untuk menggali hukumnya. Apabila perkara tersebut tidak ditemukan dalam hadis mutawatir, maka ia menetapkan hukum perkara tersebut dengan hadis ahad. Sehingga, Imam Syafi'i menempatkan hadis ahad di bawah al-Qur'an dan hadis mutawatir.<sup>30</sup>

Adapun syarat yang harus dipenuhi hadis ahad agar dapat dijadikan sumber hukum menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

1. Periwat hadis harus terpercaya agamanya.
2. Periwat hadis orang yang masyhur kejujurannya.

---

<sup>30</sup> Muhammad Idris al-Syafi'i, *ar-Risālah*, terj. Muhammad Amar Aldy (Selangor: Jasmin Publications, 2010), hlm. 124.

3. Periwat hadis harus paham hadis yang diriwayatkan, mengetahui lafal yang boleh mengubah makna-makna hadis dan boleh menyampaikan hadis sesuai huruf-hurufnya seperti yang didengarnya.
4. Periwat hadis harus akurat mencatat dan menghafal hadis yang diriwayatkan.
5. Periwat hadis bukan orang yang *mudallis* (menyembunyikan cacat sanad hadis dan hanya menampilkan yang baik-baik saja).<sup>31</sup>

Imam Syafi'i menetapkan penggunaan hadis sebagai hujah dalam menggali hukum harus memenuhi syarat di atas.

c. Ijma'

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ijma' merupakan salah satu dasar hukum Islam. Beliau menempatkan ijma' setelah al-Qur'an dan sunah. Imam Syafi'i berpendapat, ijma' merupakan kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum perkara yang terjadi satu kurun waktu tertentu. Kesepakatan tersebut tertuju pada apa yang mereka sepakati. Ijma' yang pertama kali diakui keberadaannya dan diakui sebagai dasar hukum Islam oleh Imam Syafi'i adalah ijma' sahabat. Beliau tidak menganggap ijma' sahabat sebagai sesuatu yang mereka dapatkan dan mereka dengar dari Rasulullah SAW. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ijma' merupakan hasil ijtihad para sahabat. Alasannya karena, sahabat hanya berijtihad, mengenai perkara yang mereka sepakati tidak terdapat

---

<sup>31</sup> Al-Syafi'i, *ar-Risālah*, hlm. 253.

penjelasan dari sunah mengenai perkara hukum tersebut, sehingga ijihad mereka tidak bertentangan dengan sunah.<sup>32</sup>

d. *Qiyās*

*Qiyās* adalah menyerupakan perkara yang belum ditemukan hukumnya berdasarkan nash kepada perkara yang telah ada ketentuan hukumnya berdasarkan nash, karena adanya kesamaan ‘illat hukum diantara perkara tersebut.<sup>33</sup> Imam Syafi’i merupakan ulama yang pertama kali meletakkan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya dalam *qiyās*. *Qiyās* tidak bisa diterapkan apabila didasari oleh sesuatu yang bersifat pasti. Sehingga, al-Qur’an dan sunah merupakan pedoman pokok para mujtahid dalam mengaplikasikan metode *qiyās*. Cara yang dilakukan dalam penerapan *qiyās* dengan menyerupakan perkara tidak terdapat hukumnya dalam nash al-Qur’an dan Sunah dengan suatu hukum yang terdapat dalam nash, apabila illat hukum pada kedua perkara tersebut memiliki persamaan. Jika illat hukum yang terdapat dalam nash serupa dengan illat hukum yang tidak terdapat nashnya, maka *qiyās* dapat diaplikasikan. Inilah konsep Imam Syafi’i dalam penerapan metode *qiyās*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Abū Zahrah, *Imam Syafi’ī: Ḥayātuhu wa ‘Ashruhu wa Fikruhu Arā’uhu wa Fiqhuhu*, hlm. 433.

<sup>33</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 75.

<sup>34</sup> Abū Zahrah, Muḥammad. *Imam Syafi’ī: Ḥayātuhu wa ‘Ashruhu wa Fikruhu Arā’uhu wa Fiqhuhu*, hlm. 457.

## ***B. Al-Milkiyah***

### 1. Pengertian *al-Milkiyah*

Kepemilikan menurut KBBI berarti kepunyaan; hak, kemudian diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan milik, baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. Kepemilikan merupakan kata serapan dalam bahasa Arab yaitu *al-Milk* yang artinya memiliki, kata *al-Milk* menciptakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui secara hukum, sehingga memiliki hak memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas sehingga memberi kekuasaan atas harta itu dan kemampuan untuk mengambil tindakan hukum terhadapnya, kecuali adanya larangan hukum<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian di atas *al-Milkiyah* memiliki definisi kekuasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara', sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.<sup>36</sup>

Pada dasarnya kepemilikan menjadikan seseorang memiliki kekhususan berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terhadap hartanya, kecuali ada larangan tertentu yang telah diatur oleh syara'. Kepemilikan juga menjegah orang yang bukan pemilik harta

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 47.

<sup>36</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol XVIII, no. 2, 2012, hlm. 125.

mempergunakan dan memanfaatkan harta tanpa mendapatkan persetujuan dari pemilik harta tersebut.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum *al-Milkiyah*

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Hadid (57): 7:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) dan telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaannya). Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.

## 3. Sebab-sebab Kepemilikan

Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta, yang sebelumnya tidak menjadi harta miliknya diantaranya:

- a. *Ihraz Mubahat*, merupakan cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. *Al-Mubahat* sendiri adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak

<sup>37</sup> Moh. Irham Maulana, dkk, "Konsep Zuhud Dalam Kepemilikan Harta Prespektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Tasharruf*, Vol 03. No 02, 2022, hlm. 113.

ada larangan hukum untuk memilikinya. Harta tersebut masuk ke dalam harta yang mubah karena semua orang dapat memilikinya. Misalnya air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan, pohon kayu di hutan, dan sebagainya.<sup>38</sup>

- b. *Tawallud min mamlūk*, merupakan sesuatu yang dihasilkan dari setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh atau muncul dari harta milik pemilikinya. Sebab kepemilikan ini hanya bisa muncul pada harta yang bersifat produktif, seperti binatang bertelur, berkembangbiak dan menghasilkan susu atau bulunya.<sup>39</sup>
- c. *Khalafiyyah*, merupakan kepemilikan dengan penggantian sesuatu yang baru ke posisi kepemilikan yang lama karena telah hilangnya suatu hak. *Khilafiyyah* terbagi menjadi 2 kategori yaitu pertama, penggantian atas seseorang oleh orang lain, contohnya seorang ahli waris menggantikan tempat pemilikan harta yang ditinggalkan muwaris. Kedua, penggantian suatu benda atas benda lainnya, contohnya ketika seseorang merusak atau menghilangkan suatu harta orang lain, maka diwajibkan untuk mengganti kerugiannya.<sup>40</sup>
- d. *Al- Aqd*, merupakan kepemilikan dengan akad atau kesepakatan melalui ijab dan qobul yang sesuai dengan ketentuan syara'.

---

<sup>38</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 42.

<sup>39</sup> Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 46.

<sup>40</sup> Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 46.

Kepemilikan ini bisa didapatkan dengan akad jual beli, wasiat, hibah dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syara'. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling luas berlakunya di kehidupan manusia.

#### 4. Klasifikasi *al-Milkiyah*

Syari'at Islam menghormati dan melindungi kebebasan atas pemilikan harta dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Seorang pemilik harta, bebas memanfaatkan dan mengembangkan hartanya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Pembagian *al-Milkiyah* dilihat dari unsur, harta (benda dan manfaat) terbagi menjadi dua bagian:

- a. *Al-Milk at-Tāmm* (pemilikan sempurna), merupakan suatu kepemilikan dengan menguasai sepenuhnya harta dan manfaatnya.
- b. *Al-Milk naqīṣah* (pemilikan tidak sempurna), merupakan suatu kepemilikan dengan salah satu unsur saja, seperti kepemilikan barang atas manfaatnya saja tanpa memiliki hartanya, atau memiliki suatu harta tanpa pemanfaatan harta tersebut.<sup>41</sup>

Kepemilikan dilihat dari segi tempat, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>41</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 64.

- a. *Al-Milk al-'Ain*, merupakan suatu kepemilikan dengan memiliki semua benda yang tetap atau bisa dipindahkan, seperti kepemilikan terhadap motor, rumah atau yang lainnya.
- b. *Al-Milk al-Manfa'ah*, merupakan suatu kepemilikan suatu harta namun hanya bisa diambil manfaatnya tanpa dimiliki hartanya.
- c. *Al-Milk al-Dain*, merupakan suatu kepemilikan suatu harta karena adanya hutang, sehingga harta yang dihutangkan wajib dibayar.

Kepemilikan dilihat dari suatu bentuk, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Al-Milk Mutamayyaz*, merupakan suatu kepemilikan suatu harta yang mempunyai batasan tertentu sehingga bisa dipisahkan dari harta lainnya.
- b. *Al-Milk al-Sya'i*, merupakan suatu kepemilikan suatu harta yang saling berkaitan atau kumpulan sesuatu baik sedikit atau banyak, seperti kepemilikan atas sebagian rumah atau kepemilikan atas seperempat kebun.<sup>42</sup>

### C. Pembiayaan Murabahah

#### 1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan debitur, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian atau persetujuan mengenai sistem pembiayaan, seperti

---

<sup>42</sup> Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 66.

kesepakatan pengembalian dana dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan murabahah adalah transaksi jual beli barang sebesar harga barang yang kemudian ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>43</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana dalam transaksi jual beli, di mana dalam kedua belah pihak menyetujui besar keuntungan dari pembiayaan tersebut dan bersepakat mengenai sistem dan waktu pengembalian dana kepada penyedia dana.

## 2. Dasar Hukum Murabahah

Allah SWT melarang perbuatan memakan harta dengan cara yang batil atau tidak diridhai-Nya, kecuali dengan transaksi yang berdasarkan suka sama suka diantara keduanya. Sehingga untuk menjalankan transaksi tersebut diperlukan kesepakatan para pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

<sup>43</sup> Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 54.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan bin Ali al-Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Sābit al-Bazzār berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Dāwud dari Ṣaliḥ bin Ṣuhaib dari Bapaknya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, campuran gandum dengan jewawut untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.<sup>44</sup>

Dari keterangan hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa, dibolehkannya transaksi jual beli yang pembayarannya tidak tunai atau dengan tempo, seperti dalam pembiayaan pada murabahah dengan sistem pembayaran dicicil.

### 3. Rukun dan Syarat Murabahah

Akad murabahah agar menjadi sah menurut syariat Islam, maka harus dipenuhinya rukun dan syarat murabahah diantaranya:<sup>45</sup>

#### a. Rukun Murabahah

- 1) Pihak yang berakad: penjual dan pembeli
- 2) Barang yang diperjualbelikan
- 3) Akad/sighat yaitu serah terima antara penjual dan pembeli

#### b. Syarat Murabahah

<sup>44</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 213.

<sup>45</sup> Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 55.

- 1) Pihak yang berakad: penjual dan pembeli harus cakap hukum dan sukarela (tidak dalam keadaan paksaan) serta tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak.
  - 2) Barang yang diperjualbelikan: barang tersebut bukan barang yang haram diperjualbelikan serta tidak ada cacat barang yang disembunyikan.
  - 3) Akad/*sighat*: ijab qabul atau serah terima barang antara penjual dan pembeli harus transparan dan sesuai kesepakatan seperti spesifikasi barang dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan

Seiring dengan kemajuan zaman dan makin merebaknya berbagai produk yang ada dalam masyarakat sehingga menuntut perubahan sosial karena masyarakat yang cenderung konsumtif. Dampaknya menjadikan lembaga keuangan mengeluarkan produk-produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Diantara kesepakatan kedua belah pihak dalam pembiayaan suatu barang contohnya mengenai sistem pembiayaan, pelunasan harganya dan jaminan dalam pembiayaan.

Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak harus dipenuhi dalam pembiayaan. Jaminan dalam pembiayaan berfungsi untuk menjaga debitur agar tidak main-main dengan pembiayaannya. Kreditur dapat meminta debitur suatu jaminan untuk dapat dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang

dijadikan jaminan dapat digunakan sebagai pembayaran utang debitur, ketika debitur tidak dapat meneruskan pelunasan pembiayaan.

#### ***D. Rahn***

##### 1. Pengertian *Rahn*

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* menurut Bahasa berarti *al-ṣubūt* dan *al-ḥabs*, yaitu penetapan dan penahanan, di samping itu *rahn* diartikan dengan tetap, kekal, dan jaminan.<sup>46</sup> Menurut mazhab Syafi'i, *rahn* menurut terminologi adalah menjadikan harta sebagai jaminan atas utang, agar harta itu menjadi ganti utang tersebut ketika kreditur tidak dapat melunasinya.<sup>47</sup>

Menurut istilah syara' *rahn* terdapat pengertian diantaranya:

- a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
- c. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 105.

<sup>47</sup> An-Nawawi, *al-Majmū' Syarah al-Muhāzab Jilid 15*, hlm. 748.

<sup>48</sup> Hendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 106.

seluruhnya maupun sebagainya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum *Rahn*

Secara umum gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak dapat ditukar dengan sesuatu. Allah SWT juga menganjurkan untuk memberikan barang yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan bagi si pemberi pinjaman. Kemudian dituliskan segala kesepakatan yang diambil sebelum melakukan pinjam meminjam dengan gadai. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آوُتِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan dalam membuat rumusan gadai adalah hadist Nabi Muhammad SAW:

<sup>49</sup> Hassan Sadily, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtar van Hoove, 2000), hlm. 1480.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْمَنِيِّ فِي السَّلَامِ  
فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami al-A'masy berkata; “Kami pernah saling menceritakan di hadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku al-Aswad dari ‘Aisyah r.a bahwa Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.”<sup>50</sup>

Hadits tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta adalah dibenarkan. Dan menyatakan kita boleh menggadaikan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang Zimmi (orang kafir yang mendapatkan perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menangguhkan pembayaran.

### 3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Imam al-Nawawi menyebutkan dalam *Rauḍatū al-Ṭālibīn* dengan mengikuti pendapat al-Rafi'i bahwa rukun gadai itu ada empat, pertama *sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan). Kedua, *rāhin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai). Ketiga, *marhūn* (barang yang dijadikan jaminan). Keempat *marhūn bih* (utang).<sup>51</sup>

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut yaitu:

#### a. *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan)

<sup>50</sup> Achmad Sunarto, dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 323.

<sup>51</sup> imam al-Nawawi, *Rauḍatū al-Ṭālibīn*, hlm. 441.

Menurut Hanafiah, *sighat* gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli karena gadai merupakan akad *māliyah*. Namun apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, maka akad gadai hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku). Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut fasid dan dapat membatalkan akad gadai. Kemudian Hanafiyah pendapatnya sama dengan Malikiyah, dengan membagi syarat kepada shahih dan fasid.<sup>52</sup>

b. *Rāhin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai)

Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, anak kecil yang *mumayyiz* (bisa membedakan) boleh melakukan gadai, dengan syarat perjanjian gadai yang dilaksanakan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan wali.<sup>53</sup>

c. *Marhūn* (barang yang dijadikan jaminan)

<sup>52</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wā Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 191-192.

<sup>53</sup> Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 162.

Barang yang dijadikan jaminan Mengenai syarat-syarat akad *rahn*, Imam Syafi'i mengemukakan syarat-syarat umum akad jual beli yang berlaku juga pada akad gadai. Syarat-syarat tersebut diantaranya:<sup>54</sup>

1. Barang yang dijadikan jaminan merupakan benda yang sah diperjualbelikan.
2. Barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang harus dikuasai oleh *rāhin* (orang yang memberikan gadai), baik sebagai pemilik atau wali, atau pemegang wasiat.
3. Barang yang dijadikan jaminan bukanlah barang yang cepat rusak, setidaknya sampai batas waktu utang jatuh tempo.
4. Barang yang dijadikan jaminan harus barang yang suci.
5. Barang yang dijadikan jaminan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, walaupun pada masa yang akan datang.

d. *Marhūn bih* (utang)

Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang utang disyaratkan:<sup>55</sup>

1. Berkewajiban mengembalikan sejumlah uang atau barang yang menjadi tanggungannya
2. Utang boleh dibayar dengan barang jaminan
3. Utang itu jumlah dan barangnya harus jelas

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 324.

<sup>55</sup> Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 162.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak *Rahn*

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rāhin*)

Pemberi gadai dalam melaksanakan akad gadai berhak untuk mendapatkan hak-haknya diantaranya:

- 1) Pemberi gadai (*rāhin*) berhak menerima sejumlah uang dari penerima gadai (*murtahīn*) setelah menyerahkan barang gadaian.
- 2) Pemberi gadai (*rāhin*) berhak mendapatkan kembali barang gadaian, apabila sudah melunasi hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*).
- 3) Pemberi gadai (*rāhin*) berhak mendapatkan pengembalian dari kelebihan uang atas barang gadaian yang telah dijual oleh penerima gadai (*murtahin*), apabila harga barang gadaian yang dijual lebih besar dari hutang pemberi gadai (*rāhin*).
- 4) Pemberi gadai (*rāhin*) berhak meminta ganti rugi kepada penerima gadai (*murtahin*), apabila terjadi rusak atau hilangnya barang gadaian. Hal ini apabila rusak atau hilangnya barang gadaian tersebut disebabkan karena kelalaian dari penerima gadai (*murtahin*).<sup>56</sup>

Selain mendapatkan hak-haknya pemberi gadai juga harus melakukan kewajiban diantaranya:

---

<sup>56</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa nihāyatul Muqtaṣid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 192.

- 1) Pemberi gadai (*rāhin*) harus menyerahkan barang gadaian kepada penerima gadai (*murtahin*).
  - 2) Pemberi gadai (*rāhin*) harus melunasi hutangnya atas uang yang telah dipinjamnya kepada penerima gadai (*murtahin*) pada waktu yang telah ditentukannya.
  - 3) Pemberi gadai (*rāhin*) harus merelakan barang gadaianya dijual oleh penerima gadai (*murtahin*), apabila pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi hutangnya.
  - 4) Pemberi gadai (*rāhin*) harus mengganti biaya pemeliharaan atas barang gadaianya kepada penerima gadai (*murtahin*). Dalam hal ini apabila barang gadaian tersebut membutuhkan biaya perawatan.<sup>57</sup>
- b. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*)
- Adapun hak-hak penerima gadai (*murtahin*) dalam hal ini adalah:
- 1) Penerima gadai (*murtahin*) berhak menerima barang gadaian dari pemberi gadai (*rāhin*) setelah menyerahkan sejumlah uang atas barang gadaian tersebut.
  - 2) Penerima gadai (*murtahin*) berhak menjual barang gadaian, apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 27.

- 3) Penerima gadai (*murtahin*) berhak mendapatkan ganti rugi dari pemberi gadai atas barang gadaian yang telah dijaganya atau dipeliharanya. Dalam hal ini apabila barang gadaian tersebut membutuhkan biaya perawatan.

Selain hak-hak yang diterima penerima gadai, *murtahin* juga berkewajiban memenuhi kewajibannya diantaranya:

- 1) Penerima gadai (*murtahin*) harus menyerahkan sejumlah uang kepada pemberi gadai (*rāhin*) pada saat gadai berlangsung.
- 2) Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk memperingati pemberi gadai (*rāhin*), bahwasannya barang gadaian akan dijual, apabila ia tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang gadaian selama pemberi gadai (*rāhin*) belum melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 32.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*. Yang berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Jadi *research* berarti mencari kembali pengetahuan. Kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau memecahkan suatu problem permasalahan dengan berdasarkan data empiris dan dengan cara atau prosedur yang sistematis.<sup>59</sup> Dengan metode penelitian bisa menggambarkan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis yang kemudian dialami sehingga bisa menjawab suatu permasalahan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang sumber datanya dihimpun dari data-data lapangan yang telah peneliti kaji dan berhubungan serta relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dengan penelitian lapangan mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>60</sup> Penelitian lapangan sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, yang kemudian pola penelitian kualitatif digunakan peneliti dalam penelitian ini.

---

<sup>59</sup> Ahmad Fauzi, et.al, *Metodologi Penelitian* (Banyumas: Pena Persada, 2022), hlm. 5.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 284.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan penelitian kualitatif, maka didapatkan hasil data yang deskriptif dalam bentuk kata-kata dari orang maupun dokumen lainnya yang akan diteliti.<sup>61</sup> Dari penelitian ini, peneliti akan meneliti pandangan mazhab Syafi'i terhadap jaminan pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Arta Leksana.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Arta Leksana yang beralamat di Perintis Kemerdekaan No.219-220, Gandasuli, Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek yang akan diteliti pada penelitian kualitatif disebut dengan informan. Subjek penelitian menjadi salah satu bagian penting dalam penelitian karena informan memberikan situasi dan kondisi latar penelitian. Informan sebagai subjek penelitian merupakan orang yang pengetahuannya luas tentang daerah atau lembaga tempat penelitian ataupun orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai yang bekerja di BPRS Arta Leksana, pegawai-pegawai tersebut merupakan orang yang berhubungan langsung dalam pembiayaan emas di BPRS Arta Leksana. Sehingga, memiliki relevansi untuk memecahkan suatu masalah

---

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 33.

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 199.

dengan mengumpulkan data dari subjek penelitian. Sedangkan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah praktik jaminan pada pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Arta Leksana.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mengamati peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi dan data yang didapatkan melalui wawancara terbuka, serta melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan.<sup>63</sup> Penelitian kualitatif Bogdan dan Taylor, menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga, penelitian kualitatif dapat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.<sup>64</sup>

#### **E. Sumber Data Penelitian**

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian terhadap objek tertentu, sehingga bisa menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data primer dapat didapatkan dengan wawancara informan yang kompeten terhadap penelitian ini,

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, hlm.22.

<sup>64</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 31.

sehingga dapat memberikan data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>65</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada informan yaitu pegawai BPRS Arta Leksana.

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, yang dapat berupa lembaga tertentu, kemudian melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>66</sup>

Pengambilan informasi oleh peneliti dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling* pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Keuntungan dari *purposive sampling* adalah lebih mudah dan dapat meminimalkan biaya.<sup>67</sup> Dalam penentuan informan sebagai sumber data sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu yang berkaitan dengan penelitian, jadi tidak sekedar mengetahui.
- b) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.

---

<sup>65</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 213.

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, hlm. 299.

<sup>67</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 106.

- c) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- d) Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.<sup>68</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data-data penelitian dari wawancara dengan karyawan di BPRS Arta Leksana dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan. Berikut data informan yang diwawancarai:

Tabel. 2. Daftar Informan Karyawan BPRS Arta Leksana

No	Nama	Sebagai
1	Mohammad Zamroni	Direktur
2	M. Yusri Nurhamzah	Kabag. Marketing
3	Eka Artiwiningsih	Staff <i>Legal Officer</i>
4	When Nada Milenia	Customer Service

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ini sebagai bahan penunjang untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari luar objek penelitian dan masih berkaitan dengan permasalahan pada penelitian. Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal dan

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, hlm. 303.

skripsi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih khususnya kitab mazhab Syafi'i, kemudian didukung dengan buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian untuk melengkapi data primer dan memperluas landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.<sup>70</sup> Untuk mengumpulkan data di lapangan dalam rangka menjawab fokus penelitian, maka dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Nasution menyatakan bahwa, observasi merupakan dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dengan observasi di lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data

---

<sup>69</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 142.

<sup>70</sup> Zuhchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 143.

dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.<sup>71</sup>

Setiap gejala tertentu yang menjadi sasaran observasi harus ditafsirkan oleh peneliti. Hasil penafsiran itu disebut fakta. Dengan demikian, fakta merupakan hasil penafsiran peneliti terhadap gejala yang diamatinya. Untuk menafsirkan gejala pada observasi, peneliti harus tetap berpegang pada teori dan kerangka konseptual yang menjadi dasar penelitiannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran.<sup>72</sup> Adapun observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Arta Laksana.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>73</sup> Tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak peneliti ketahui melalui observasi. Setiap kali peneliti mengadakan wawancara harus menjelaskan apa tujuan peneliti berwawancara dengan responden, keterangan apa yang peneliti harapkan

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 313.

<sup>72</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 74.

<sup>73</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 82.

dari responden. Penjelasan itu mengarahkan jalan pikirannya, sehingga informan tahu apa yang akan disampaikan. Penjelasan itu sedapat mungkin dilakukan dalam bahasa dan istilah-istilah yang dipahami sendiri oleh informan.<sup>74</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.<sup>75</sup> Jenis wawancara ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data mengenai mekanisme jaminan pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Arta Laksana.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.

---

<sup>74</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 143.

<sup>75</sup> J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 190.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>76</sup> Penelitian dokumentasi menjelaskan variabel tertentu, dan variabel tersebut terdiri dari satu atau lebih dari satu variabel tersebut. Sehingga analisis datanya bersifat deduktif serta tidak keluar dari sampel yang dijadikan fokus penelitian, kemudian digunakan untuk mengkomparasi atau menghubungkan seperangkat data yang satu dengan seperangkat data yang lain.<sup>77</sup> Pada penelitian ini pengumpulan data didapatkan langsung dari tempat penelitian dan pengambilan gambar saat penelitian untuk memperkuat hasil penelitian.

### **G. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan

---

<sup>76</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 150.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 329.

data berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola penelitiannya. Data-data yang didapatkan selama penelitian cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dalam menganalisis data, harus dapat memilah-milah data dan memadukannya kembali. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Ketika melakukan reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.<sup>79</sup>

Data yang direduksi pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari informan yang didapatkan peneliti di lapangan yaitu pegawai BPRS Arta Leksana. Dalam mereduksi data, peneliti menulis terlebih dahulu data-data yang didapatkan pada saat wawancara. Kemudian, peneliti menyeleksi data maupun informasi yang didapatkan, agar sesuai dengan sasaran dalam

---

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 335.

<sup>79</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 84.

penelitian. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah diseleksi ke dalam ulasan wawancara yang kemudian dirumuskan dalam penyajian data.

## 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data selesai direduksi adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif, dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Umumnya penelitian kualitatif menyajikan data dengan bentuk teks naratif. Tujuan dari mendisplaykan data agar memudahkan memahami apa yang terjadi, selain itu merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.<sup>80</sup>

Data-data yang selesai direduksi, setelah itu peneliti membuat penjelasan yang dapat menggambarkan hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan dan memvisualkan terkait mekanisme jaminan pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Arta Leksana.

## 3. Verification


Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti data yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Apabila dalam kesimpulan awal sudah didukung oleh bukti data yang valid serta konsisten saat peneliti mengumpulkan data di lapangan, maka kesimpulan yang

---

<sup>80</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, hlm. 341.

dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.<sup>81</sup> Kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan baru tersebut bisa dalam bentuk deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar-samar, dan setelah diteliti objek tersebut menjadi jelas, bentuknya dapat berupa hipotesis atau teori, maupun kausal atau interaktif.<sup>82</sup>

Data penelitian yang didapatkan setelah direduksi dan disajikan, setelah itu menghasilkan kesimpulan yaitu pengujian data yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan teori yang berhubungan pandangan mazhab Syafi'i terhadap jaminan pada pembiayaan kepemilikan emas.



---

<sup>81</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 162.

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, hlm. 345.

## **BAB IV**

### **JAMINAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS MENURUT MAZHAB SYAFI'I**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat BPRS Arta Leksana**

Kemunculan bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1988 dengan dikeluarkannya PAKTO (Paket Kebijakan Pemerintah bulan Oktober) yang memberikan peluang bagi perbankan untuk mendirikan bank-bank baru, pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pertama kali di Indonesia yaitu Bank Perpembinaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, yang beroperasi di Bandung. Kemudian disusul bank umum syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada 1 Mei 1992. Kemunculan Bank Muamalat Indonesia memicu pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia, yang didukung dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>83</sup>

Salah satu BPRS yang saat ini juga tengah mengalami perkembangan adalah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta

---

<sup>83</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 17.

Leksana, merupakan salah satu BPRS yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.219-220, Gandasuli, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada awalnya terbentuk dari proses akuisisi yang dilakukan terhadap BMT Tijarah Ummat pada bulan November 2001 yang dilakukan oleh H. Ahmad Tohari dan H. Iwan Raharja lahirlah BMT Al-Amin yang berhasil memperbaiki kinerja BMT sehingga pada akhir tahun 2003 aset tumbuh hampir sepuluh kali lipat dari mulanya Rp. 174.000.000,- tumbuh menjadi Rp. 1.607.132. 105. Dalam perkembangannya, agar dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan penuh terhadap dana-dana masyarakat, dan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta agar dapat membantu memberdayakan ekonomi sesuai syariah, maka pada 18 November 2006 dirintislah pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Leksana. Pada awal pendiriannya operasional bank masih menggunakan sistem yang sederhana yaitu dengan *Corebanking System*, dan hanya mencakup jaringan lokal. Seiring dengan perkembangan teknologi perbankan dan kewajiban bank mempunyai sistem akses sistem 24 jam, pada bulan Oktober 2020, BPRS Arta Leksana menggunakan fasilitas *Virtual Private Server (VPS)* dengan tetap mengutamakan keamanan yang tinggi.

Pendirian BPRS Arta Leksana bertujuan pengabdian kepada masyarakat dalam hal pelayanan permodalan kepada kalangan ekonomi lemah dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah serta mengedepankan prinsip kejujuran dan kekeluargaan. Sejak berdiri pada 18 November 2006 BPRS Arta Leksana memiliki satu kantor pusat yang berada di Karangpucung, Purwokerto Selatan dan beberapa kantor cabang serta kantor kas diantaranya Kantor Cabang Wangon Banyumas, Kantor Kas di Kecamatan Ajibarang Banyumas dan Kantor Kas di Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi Unsoed Purwokerto. Selain itu BPRS Arta Leksana juga bekerja sama dengan beberapa bank umum syariah, antara lain Bank Jateng Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar meningkatkan pelayanan terhadap nasabah.

## 2. Visi dan Misi BPRS Arta Leksana

Adapun Visi dan Misi PT. BPRS Arta Leksana sebagai berikut:

Visi:

- a. Mengenalkan sistem operasional perbankan syariah kepada masyarakat.
- b. Menjadi bank syariah yang patuh terhadap prinsip syariah, sehat, tumbuh berkembang dan menguntungkan bagi semua stakeholder.

Misi:

- a. Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki kebermanfaatan optimal bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sejahtera dalam bingkai iman dan taqwa kepada Allah Swt.

### 3. Struktur Organisasi BPRS Arta Leksana

Dewan pengurus dalam struktur organisasi di BPRS Arta Leksana sebagai berikut:

#### a. Pemegang Saham

Pesaham Pengendali : Gamal Muaddi, S.H., M.Kn.

Pemegang Saham : Ahmad Tohari

Socheh Narsan

Tingga Pradana

Ahmad Sudarto, S.H.

Adi Widoyoko

Widia, S.E., M.M.

Tri Setyaningrum, S.E.

Lina Krisnawati, S.E., M.M

Miko Suryantoro, S.E., M.T.

#### b. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Khelmi Tibyani, S.T., M.T.

Komisaris : Gamal Muaddi, S.H., M.Kn.

#### c. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Kyai Mustolih

Anggota : Kyai Khotmil Kirom, S.Sos.I.


#### d. Dewan Direksi

Direktur Utama : Widia, S.E., M.M.

Direktur : Mohamad Zamroni, S.E.

## Stuktur Organisasi

### PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Arta Leksana



#### 4. Jenis-jenis Produk BPRS Arta Leksana

Pengertian Bank Pengkreditan Rakyat dalam pasal 1 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992, menyatakan bahwa Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada awalnya BPRS dinamakan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syariah, setelah ditetapkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menguatkan pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdirinya BPRS di Indonesia didasari karena tuntutan bermuamalah secara Islam dan merupakan keinginan sebagian besar masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Selain itu didirikannya BPRS adalah untuk mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate interest*) atau dikenal dengan bank tanpa bunga serta sebagai langkah aktif rekruturisasi perekonomian Indonesia.<sup>84</sup> Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, BPRS dalam menjalankan usahanya melakukan kegiatan usahanya meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

---

<sup>84</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 111.

- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan

prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudarabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;

- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPRS Arta Leksana dalam operasionalnya juga menjalankan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Berikut kegiatan penghimpunan dana yang terdapat pada BPRS Arta Leksana:

- a. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah pada BPRS Arta Leksana terdiri dari:

- 1) Tabungan Simpel Leksana, yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengadaan Tabungan Simpel ini bertujuan untuk mengedukasi siswa, orang tua ataupun komunitas sekolah pentingnya perencanaan keuangan untuk anak dengan rajin menabung. Fitur Tabungan Simpel di BPRS sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, sehingga pembukaan awal tabungan lebih mudah dan setoran tidak memberatkan bagi siswa.
- 2) Tabunganku Leksana, yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) dan merupakan produk bersama perbankan khusus pelajar dengan tanpa biaya administrasi. Sehingga, diharapkan dapat menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat dalam menabung.
- 3) Pas Leksana, merupakan produk tabungan yang dikhususkan bagi para pedagang dan pelaku UMKM, dan saat ini sudah berkembang menjadi tabungan umum yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah.

Kelebihan dari tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* di BPRS Arta Leksana adalah nasabah nantinya akan mendapatkan bonus setiap akhir bulan dengan ketentuan perhitungan atas saldo rata-rata tabungan nasabah dalam waktu satu bulan. Namun, bonus tersebut tidak terdapat ketentuannya di awal akad, namun atas kebijakan BPRS Arta Leksana.

b. Tabungan Mudarabah

Produk tabungan dengan akad mudarabah pada BPRS Arta Leksana terdiri dari:

- 1) Tabungan Ba'da Leksana (BADANA), merupakan produk tabungan dengan akad mudarabah yang diperuntukan untuk persiapan hari raya idul fitri.
- 2) Tabungan Qurban Leksana, merupakan produk tabungan dengan akad mudarabah yang ditujukan bagi nasabah yang ingin melakukan ibadah berqurban pada hari raya idul adha.
- 3) Tabungan Umroh Leksana, merupakan produk tabungan dengan akad mudarabah yang diperuntukan untuk nasabah sebagai persiapan dana ibadah umroh.
- 4) Tabungan Samara Leksana, merupakan tabungan dengan akad mudarabah yang ditujukan bagi nasabah untuk perencanaan pernikahan.
- 5) Tabungan Tas Leksana, merupakan tabungan dengan akad mudarabah yang diperuntukan untuk nasabah khususnya lembaga atau yayasan pendidikan sebagai perencanaan pendidikan jangka panjang untuk anak-anak sekolah.
- 6) Tabungan Tahapan Leksana, merupakan tabungan dengan akad mudarabah yang ditujukan bagi nasabah sebagai perencanaan jangka panjang kebutuhan nasabah.

Tabungan dengan akad mudarabah pada BPRS Arta Leksana, nasabah nantinya akan mendapatkan bagi hasil di akhir bulan sesuai besaran nisbahnya yang sudah disepakati pada awal akad dan besar nominalnya tergantung pada pendapatan BPRS Arta Leksana.

c. Deposito Mudarabah

Produk deposito mudarabah pada BPRS Arta Leksana merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Nasabah kemudian mendapatkan nisbah bagi hasil setiap bulannya. Jangka waktu minimal pada deposito mudarabah adalah 1 bulan dan maksimalnya adalah 12 bulan.

BPRS Arta Leksana selain menjalankan penghimpunan dana, juga menjalankan pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan terhadap sektor UMKM. Pada saat penelitian ini dilakukan, saat ini BPRS Arta Leksana sudah semakin berkembang disektor pembiayaan dengan bertambahnya pembiayaan barang komsumtif dan investasi emas melalui Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE). Berikut nama-nama produk pembiayaan pada BPRS Arta Leksana:

a. Arta Niaga Leksana

Produk pembiayaan Arta Niaga Leksana merupakan produk pembiayaan yang ditujukan kepada pelaku usaha UMKM, dan digunakan sebagai pengadaan barang produktif untuk modal kerja atau usaha, seperti pembelian alat produksi dan pembelian barang untuk

dijual kembali. Pembiayaan ini menggunakan skema pembiayaan murabahah.

b. Arta Bangun Leksana

Produk pembiayaan Arta Bangun Leksana merupakan pembiayaan dengan menggunakan skema pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini diperuntukan bagi nasabah untuk keperluan pembelian material bahan bangunan atau bahan material lainnya yang ditujukan untuk membangun unit usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Laku Semar

Produk pembiayaan Laku Semar merupakan produk pembiayaan dari OJK yang bertujuan untuk memusnahkan maraknya rentenir di pasar-pasar. Sehingga BPRS Arta Leksana bisa turut aktif melakukan pembiayaan kepada sektor mikro pedagang-pedagang pasar diawali menjadi mitra bank dengan membuka tabungan dan aktif menabung dengan kurung waktu tertentu. Pembiayaan ini tanpa menggunakan agunan dan dengan angsuran yang ringan. Produk pembiayaan Laku Semar bisa menggunakan akad murabahah atau akad ijarah multijasa.

d. Arta Sejahtera Leksana

Produk pembiayaan Arta Sejahtera Leksana merupakan produk pembiayaan dengan skema potong gaji melalui kerjasama dengan instansi-instansi yang telah terverifikasi dan layak menjadi mitra kerjasama pembiayaan Arta Sejahtera Leksana. Pembiayaan tersebut

dapat gunakan karyawan dalam hal pemenuhan kebutuhan komsumtif dengan akad murabahah ataupun dengan akad ijarah multijasa.

e. Arta Mitra Leksana

Produk pembiayaan Arta Mitra Leksana merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah khususnya yang berkaitan dengan pengadaan proyek. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan ini harus mencantumkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang jelas dan sudah diverifikasi kebenarannya. Pembiayaan Arta Mitra Leksana menggunakan skema akad musyarakah.

f. Arta Cemerlang

Produk pembiayaan Arta Cemerlang merupakan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), yang ditujukan bagi nasabah yang ingin memiliki emas atau logam mulia. BPRS Arta Leksana berkerjasama dengan toko emas yang sudah ditunjuk sebagai mitra untuk menyediakan logam mulia yang dibutuhkan dan telah bersertifikat ANTAM. Pembiayaan Arta Cemerlang menggunakan skema pembiayaan murabahah.

BPRS Arta Leksana selain produk penghimpunan dana dan pembiayaan bagi masyarakat. Terdapat juga produk layanan jasa lainnya yang berkerjasama dengan Bank Umum Syariah lainnya untuk melakukan pelayanan pembayaran tagihan-tagihan melalui layanan PPOB. Nasabah atau masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini sembari melakukan transaksi perbankan di BPRS Arta Leksana. Adapun jenis

pembayaran yang dapat dilayani melalui layanan PPOB adalah tagihan listrik pasca bayar, pembelian token listrik Prabayar, pembelian pulsa atau paket internet, tagihan PDAM, iuran rutin BPJS, cicilan kendaraan dan lain-lain.

## **B. Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Emas di BPRS Arta Leksana**

Kebolehan lembaga keuangan syariah mengeluarkan produk pembiayaan kepemilikan emas telah didukung dan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut dilatarbelakangi karena perkembangan jual beli emas di tengah masyarakat kini dilakukan dengan cara diangsur atau ditangguhkan. Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk mengeluarkan produk-produk pembiayaan kepemilikan emas, termasuk BPRS Arta Leksana.

Produk pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Arta Leksana pertama kali diluncurkan pada tahun 2019 dan diberi nama Arta Cemerlang. Arta Cemerlang merupakan fasilitas dari BPRS Arta Leksana untuk masyarakat yang ingin memiliki emas atau logam mulia dengan proses pembiayaan yang mudah dan cepat. Sejak diluncurkan produk pembiayaan kepemilikan emas ini di tahun 2019, nasabah yang mengajukan pembiayaan ini semakin meningkat setiap tahun dan rutin membayar angsuran setiap bulannya.

Produk Arta Cemerlang menggunakan akad murabahah dan akad *rahn* sebagai pengikat jaminan, bank berperan sebagai penyedia barang kemudian

menjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pihak pembeli dengan ketentuan margin keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Pembiayaan emas Arta Cemerlang memfasilitasi masyarakat yang ingin memiliki emas dengan nilai emas mulai dari 5-100 gram, pembayarannya melalui sistem angsuran yang bisa disesuaikan dengan kemampuan nasabah mulai dari 24-60 bulan.

Berdasarkan wawancara terhadap When Nada Milenia sebagai Customer Service di BPRS Arta Leksana menyatakan bahwa persyaratan bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepemilikan emas sangatlah mudah dengan cukup membawa KTP dan KK ke BPRS Arta Leksana dan mengisi form pengajuan pembiayaan kepemilikan emas Arta Cemerlang. Kemudian pihak bank akan menjelaskan mekanisme pembiayaan mulai dari keuntungan pembiayaan, ketentuan pembayaran, besaran angsuran, kebijakan bank apabila nasabah tidak membayar angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati, termasuk ketentuan mengenai jaminan dalam pembiayaan kepemilikan emas berupa emas yang dibeli oleh nasabah, sehingga penyerahannya emas tersebut dilakukan setelah nasabah telah melunasi seluruh pembiayaannya. Setelah nasabah memahami prosedur pembiayaan kepemilikan emas, menyetujui dan menandatangani akad pembiayaan, kemudian nasabah membayar uang *down payment* sebesar 10% atau 20% kepada bank dan bank akan menyiapkan logam mulia yang diinginkan nasabah. Selanjutnya, pihak bank membelikan emas yang diinginkan nasabah

melalui mitra penyedia logam mulia yang sudah ditunjuk oleh bank sebagai penyedia barang dan telah memiliki sertifikat ANTAM.<sup>85</sup>

Sebelum pihak bank menyetujui permohonan pembiayaan nasabah, pihak bank akan melakukan analisis pembiayaan sebagai bahan pertimbangan dan bentuk antisipasi bank mengalami kerugian apabila nasabah wanprestasi. Aspek-aspek yang dianalisis sebelum pemberian pembiayaan diterima dikenal dengan prinsip 5C, prinsip tersebut juga dilakukan oleh BPRS Arta Laksana untuk menganalisis pembiayaan yang diajukan nasabah, aspek tersebut meliputi:

1. *Character* (Watak). Penilaian karakter atau watak terhadap nasabah bertujuan untuk mengetahui iktikad baik dan kejujuran nasabah dalam mengajukan pembiayaan, hal tersebut bisa dilihat dari kejujuran nasabah dalam mengajukan pembiayaan, sikap dan moral serta gaya hidupnya. Sehingga nantinya bank tidak disulitkan apabila timbul masalah dalam pembiayaanya.
2. *Capacity* (Kemampuan). Kemampuan nasabah dalam menjalankan bisnisnya juga bisa digunakan sebagai penilaian terhadap *capacity* nasabah, bisa juga dihubungkan dengan pendidikan dan melihat prespektif masa depan.
3. *Capital* (Modal). Bank juga melakukan penilaian terhadap nasabah dalam hal modal yang dimiliki nasabah serta berasal darimana modal tersebut.

---


<sup>85</sup> When Nada Milenia, Wawancara pada tanggal 15 Mei 2023.

4. *Collateral* (Jaminan). Jaminan diperlukan sebagai pengikat pelunasan hutang apabila pembiayaannya tidak dibayarkan sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank. Dalam pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Arta Leksana, emas atau logam mulia yang akan diajukan dibeli nasabah disimpan oleh BPRS Arta Leksana sebagai pengikat akad dan agar emas tersebut tidak hilang atau rusak.
5. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi). Penilaian bank terhadap nasabah dalam hal kondisi ekonomi juga mempengaruhi kelancaraan angsuran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, sehingga bank menganalisis kondisi ekonomi dan kondisi sektor usahanya untuk memperkecil resiko wanprestasi yang dilakukan nasabah.

Penyerahan logam mulia kepada nasabah dilakukan pada saat nasabah telah melunasi seluruh pembayaran pembiayaan di angsuran terakhir. Untuk menjaga kepercayaan antara bank dan nasabah, setelah pembayaran *down payment* dan bank menyiapkan logam mulia yang diinginkan nasabah, kemudian bank akan memberitahukan dan memperlihatkan secara fisik emas atau logam mulia yang telah diajukan pembiayaannya kepada nasabah dan jika berupa emas ANTAM, bank akan memperlihatkan nomor seri ANTAM kepada nasabah, sehingga nasabah mengetahui bentuk fisik barang yang diinginkan. Untuk memudahkan memahami secara singkat mengenai prosedur pembiayaan kepemilikan emas Arta Cemerlang di BPRS Arta Leksana, berikut gambar pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Arta Leksana Purwokerto:

**Gambar 1**

**Prosedur pembiayaan Arta Cemerlang BPRS Arta Leksana**



Berdasarkan Gambar 2 di atas, menyatakan bahwa nasabah yang ingin melakukan pembiayaan emas Arta Cemerlang datang ke BPRS Arta Leksana untuk membuat permohonan pembiayaan, kemudian pihak bank akan memproses pembiayaan tersebut. Apabila pembiayaan disetujui, maka nasabah dan bank melakukan akad murabahah dan menandatangani ketentuan pembiayaan yang berlaku, beserta dengan membayar uang *down payment*. Pihak bank penyedia dana melakukan akad jual beli dengan mitra atau supplier penyedia emas dan logam mulia sesuai dengan permintaan nasabah. Setelah emas atau logam mulia sudah didapatkan, bank akan memberitahukan kepada nasabah bentuk fisik dari emas atau logam mulia tersebut kepada nasabah dan menyimpan barang tersebut sebagai bentuk jaminan pembiayaan pada saat itu terjadi akad *rahn*. Selanjutnya, nasabah membayar angsuran setiap bulannya sesuai akad yang telah disepakati dan bisa membawa emas tersebut apabila angsuran tersebut sudah lunas.

Berikut adalah gambaran simulasi pembiayaan kepemilikan emas Arta Cemerlang di BPRS Arta Leksana dengan sistem pembayaran angsuran dan uang *down payment* 10% dan 20% :

**Gambar 2**

**Simulasi Angsuran Pembiayaan Arta Cemerlang**

Tabel Simulasi Angsuran Dan Harga Beli Emas (Rupiah)						
Berat LM	Harga Beli	DP 10%	Angsuran			
	(Rp)	(Rp)	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan
5 Gram	5.100.000	510.000	238.000			
10 Gram	10.145.000	1.014.500	472.000	345.000		
25 Gram	25.225.000	2.522.500	1.173.000	858.000	700.000	606.000
50 Gram	50.375.000	5.037.500	2.343.000	1.713.000	1.398.000	1.209.000
100 Gram	100.700.000	10.070.000	4.683.000	3.424.000	2.795.000	2.417.000
*) Harga emas dapat berubah setiap waktu, sesuai update harga dari supplier emas saat akad						
*) Emas yang dibeli menjadi jaminan di bank						

Tabel Simulasi Angsuran Dan Harga Beli Emas (Rupiah)						
Berat LM	Harga Beli	DP 20%	Angsuran			
	(Rp)	(Rp)	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan
5 Gram	5.100.000	1.020.000	211.000			
10 Gram	10.145.000	2.029.000	420.000	307.000		
25 Gram	25.225.000	5.045.000	1.043.000	763.000	623.000	539.000
50 Gram	50.375.000	10.075.000	2.083.000	1.523.000	1.243.000	1.075.000
100 Gram	100.700.000	20.140.000	4.163.000	3.044.000	2.484.000	2.149.000
*) Harga emas dapat berubah setiap waktu, sesuai update harga dari supplier emas saat akad						
*) Emas yang dibeli menjadi jaminan di bank						

Biaya penyimpanan emas atau logam mulia oleh pihak bank sebagai bentuk jaminan tidak dikenai biaya, nasabah hanya dikenai biaya administrasi dan pembayaran *down payment* pada saat awal akad. Selain itu, pihak BPRS

Arta Leksana juga memberikan keuntungan atau *reward* kepada nasabah yang lebih cepat melunasi pembiayaan dari jatuh tempo angsuran terakhir. *Reward* ini tidak dicantumkan pada awal akad dan memiliki perhitungan tersendiri, biasanya dalam bentuk potongan angsuran.

Produk pembiayaan tidak selamanya berjalan lancar adakalanya nasabah telat membayar angsurannya. Untuk meminimalisir kerugian bank yang diakibatkan nasabah yang telat membayar angsurannya, pihak BPRS Arta Leksana akan menganalisis penyebab nasabah telat membayar angsuran. Jika faktornya bisa dimaklumi seperti kondisi ekonomi yang sedang menurun, pihak bank akan melakukan langkah-langkah seperti *rescheduling* atau penjadwalan ulang, *restructuring* yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan dalam pembiayaan, seperti jumlah angsuran, waktu pembayaran dan potongan angsuran. Langkah-langkah tersebut disesuaikan dengan faktor-faktor nasabah yang berakibat pada komitmen nasabah dalam membayar kewajibannya.

Apabila faktor yang menyebabkan tertundanya nasabah dalam membayar kewajibannya diakibatkan oleh iktikad tidak baik nasabah dan karakter nasabah yang buruk, maka pihak bank akan mengirim Surat Peringatan Kewajiban Tertunda (SPKT) kepada nasabah. Jika surat tersebut tidak ditanggapi oleh nasabah dan nasabah tidak kunjung memenuhi kewajibannya, maka bank akan menjual barang jaminan yaitu emas atau logam mulia untuk menutup kerugian yang dialami oleh bank.

### **C. Prespektif Mazhab Syafi'i Tentang Jaminan Pada Pembiayaan Kepemilikan Emas**

Perkembangan ekonomi dan dunia bisnis selalu diikuti dengan kebutuhan dan fasilitas bisnis yang beragam untuk memenuhi serta mengakomodasi pemenuhan kebutuhan dan perkembangan masyarakat modern. Dunia perbankan terus berinovasi mengeluarkan dan mempromosikan produk-produk mereka agar masyarakat tertarik, termasuk dalam produk pembiayaan, dengan produk pembiayaan masyarakat memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Seringkali dalam pembiayaan juga diikuti dengan kewajiban untuk menyerahkan jaminan. Tidak hanya pada bank konvensional, ketentuan jaminan dalam pembiayaan juga berlaku di bank syariah.

Salah satu pembiayaan yang memiliki prospek bagus kedepannya adalah pembiayaan kepemilikan emas. Seperti yang diketahui bahwa emas setiap tahunnya mengalami kenaikan, kenaikan harga emas setiap tahunnya menjadi kesempatan bank dalam mengeluarkan produk pembiayaan kepemilikan emas. Pembiayaan kepemilikan emas dijadikan sebuah wadah investasi kedepannya. Alasan lain perlunya investasi emas adalah bahwa emas merupakan instrumen lindung nilai terbaik. Stabilitas daya beli emas telah teruji selama ratusan tahun. Khususnya dalam keadaan sulit, gejolak politik, tekanan keuangan atau bencana alam tak terduga, orang selalu

berusaha untuk melindungi investasi mereka dalam bentuk emas logam mulia.<sup>86</sup>

Sebelum dilakukan pemberian pembiayaan, pihak bank akan mencantumkan ketentuan jaminan dalam pembiayaan sebagai bentuk mitigasi resiko. Jaminan dalam sebuah pembiayaan merupakan hal yang krusial, karena berfungsi sebagai meminimalisir kerugian bank ketika nasabah wanprestasi dan kesulitan melunasi pembiayaan, dan mendorong nasabah untuk memenuhi janji dalam perjanjian pembiayaan yang telah disetujui sehingga nasabah tidak kehilangan barang yang dijaminan.<sup>87</sup>

Emas merupakan salah satu logam mulia yang memiliki nilai investasi yang bagus karena nilainya yang cenderung tahan terhadap inflasi. Sehingga banyak perbankan yang mengeluarkan produk pembiayaan kepemilikan emas. Termasuk BPRS Arta Leksana yang mengeluarkan produk pembiayaan kepemilikan emas di tahun 2019. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak M. Yusri Nurhamzah selaku kepala bagian marketing, bahwa dalam pembiayaan Arta Leksana, nasabah tidak bisa memiliki langsung emas yang diinginkan sebelum nasabah melunasi seluruh angsuran pembiayaan. Dengan demikian nasabah menjadikan emas tersebut sebagai bentuk jaminan kepada pihak bank atas sisa angsuran yang sedang berjalan. Pada saat emas yang diinginkan nasabah diperlihatkan oleh pihak bank, maka

---

<sup>86</sup> Dina Nudia Ahsanah, "Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang," *Jurnal Shar-E*, Vol. 8, no. 1, 2022, hlm. 184.

<sup>87</sup> Ni Made Adinda Wikan Dewi dan I Nyoman Bagiastra, "Kedudukan Jaminan Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Dan Layanan Pinjaman Berbasis P2P Lending," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, no. 2, 2023, hlm. 316.

terjadilah akad *rahn* dengan menjadikan emas tersebut sebagai jaminan pembiayaan oleh nasabah. Sehingga penyerahan emas menjadi tertahan dan terdapat penangguhan barang yang dijadikan objek pembiayaan.<sup>88</sup>

Tujuan dari dijadikannya emas yang dibeli nasabah sebagai jaminan pembiayaan kepemilikan emas karena emas merupakan barang yang mudah dijual dan dipindah tangankan dengan kata lain emas tidak memiliki pengikat hukum, sehingga emas mudah untuk dijual. Maka dari itu, emas dijadikan jaminan dalam pembiayaan Arta Cemerlang agar menjegah nasabah menjual emas yang belum lunas angsurannya selain itu menjegah emas tersebut hilang ataupun rusak ditangan nasabah.<sup>89</sup>

Kebolehan transaksi gadai sebagai pelengkap sebuah akad jual beli, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِيَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan atau digadaikan hendaklah dari orang yang berpiutang. Transaksi yang dilakukan

<sup>88</sup> M. Yusri Nurhamzah, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023.

<sup>89</sup> Mohammad Zamroni, Wawancara pada tanggal 5 April 2023.

oleh kedua orang tersebut hendaklah saling mempercayai satu sama lain serta menunaikan amanat dan kewajiban satu sama lain.<sup>90</sup>

Imam al-Nawawi mengatakan bahwa akad *rahn* boleh dilakukan setelah ditetapkannya hutang, sehingga seseorang boleh melakukan akad *rahn* sebagai jaminan nilai harga setelah adanya penjualan. Dan boleh mengadakan akad *rahn* beserta adanya akad piutang, yaitu mensyaratkan akad *rahn* dalam pelaksanaan akad jual beli dan qard. Namun tidak sah apabila, akad *rahn* mendahului akad piutang.<sup>91</sup>

Aturan diperbolehkannya jaminan dalam pembiayaan kepemilikan emas terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Namun dalam fatwa tersebut tidak dicantumkan pertimbangan hukumnya mengenai kebolehan emas objek pembiayaan dijadikan jaminan. Sehingga menjadi pertanyaan apakah aturan tersebut menguntungkan semua pihak atau hanya salah satu pihak saja.

Ketentuan dalam gadai yang di dalamnya mensyaratkan suatu syarat, menurut Imam al-Nawawi syarat tersebut perlu ditinjau kembali apakah syarat tersebut mencapai maksud akad *rahn*. Apabila syarat tersebut mengurangi hak penerima gadai atau menambahi haknya, maka akad *rahn* itu batal. Abu Hanifah menambahkan apabila syarat tersebut merugikan salah satu pihak maka jual belinya menjadi batal, karena syarat itu adalah syarat

---

<sup>90</sup> Syafi'i, *al-Umm Jilid 6*, hlm. 143.

<sup>91</sup> An-Nawawi, *al-Majmū' Syarah al-Muhāzab Jilid 15*, hlm. 767.

fasid yang bersamaan dengan akad jual beli, maka syarat itupun merusaknya, sebagaimana jual beli dengan syarat tidak menyerahkannya.<sup>92</sup>

Pada produk pembiayaan kepemilikan emas, pihak bank memberikan peraturan yaitu menahan emas yang dibeli oleh nasabah sebagai bentuk jaminan pembiayaan. Mengenai jaminan dengan barang dagangan seperti dalam ketentuan pembiayaan kepemilikan emas, ulama mazhab Syafi'i memiliki beberapa pandangan. Dalam kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhāzab*, dijelaskan bahwa apabila pembeli membeli barang dagangan kemudian terdapat syarat menjadikan barang dagangan tersebut menjadi gadaian sebagai jaminan harga nominalnya, maka akad gadainya menjadi batal.<sup>93</sup> Hal tersebut dikarenakan pembeli pada saat itu belum memiliki sepenuhnya barang yang dibelinya. Seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283 menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan hendaklah barang yang dipegang atau dimiliki oleh penggadai. Apabila barang tersebut belum dikuasai oleh penggadai maka sama halnya dengan menjual barang, namun kemanfaatan barang tersebut terhalangi dan dikecualikan.

Kemanfaatan barang oleh pembeli jika barang yang ia beli dijadikan jaminan menjadi terhalang, dan barang tersebut masih sebagai jaminan harga nominalnya karena pembayarannya belum sepenuhnya lunas. Mengenai alasan barang tersebut belum dimiliki sempurna oleh pembeli karena kepemilikannya termasuk dalam *al-Milk naqīṣah* (pemilikan tidak sempurna),

---

<sup>92</sup> An-Nawawi, *al-Majmū' Syarah al-Muhāzab Jilid 16*, hlm. 67.

<sup>93</sup> An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Jilid 16*, hlm. 73.

merupakan suatu kepemilikan dengan salah satu unsur saja, dalam hal ini nasabah tidak bisa memanfaatkan emasnya karena emas tersebut langsung dijadikan jaminan oleh bank.

Ketentuan barang yang dibeli menjadi barang gadaian mencegah kesempurnaan penggunaan pembeli, karena orang yang membeli sesuatu, maka ia boleh menjual atau memberikannya kepada orang lain. Maka dari itu, ketentuan gadai hendaklah dari barang yang telah dikuasai sepenuhnya oleh pembeli dan bukan dari barang yang dibeli oleh pembeli tersebut. Sama halnya dengan apabila penjual mensyaratkan barang yang dibeli pembeli menjadi jaminan atas pembeliannya, maka hukumnya sama-sama batal jual beli dan gadainya. Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* membagi gadai dengan orang yang diperbolehkan menggadaikan dan orang yang berhak menerima gadai menjadi tiga bagian:<sup>94</sup>

1. Sah, apabila setiap barang yang digadaikan oleh penggadai telah sempurna kepemilikannya. Objek gadai juga tidak boleh terikat dengan akad lain seperti gadai, sewa menyewa, jual beli, dan menjadikan budak perempuan sebagai *ummu walad* atau *mudabbar*. Apabila penggadai menggadaikan barang dengan ketentuan yang telah disebutkan tadi, kemudian penerima gadai menerimanya, maka gadai ini sah dan tidak mengandung cacat di dalamnya.
2. Cacat, adapun gadai yang cacat adalah seorang budak baik itu laki-laki atau perempuan melakukan tindak pidana, kemudian pemilik budak

---

<sup>94</sup> Syafi'i, *al-Umm Jilid 6*, hlm. 225.

menggadaikan budaknya dan diterima oleh penerima gadai maka gadai tersebut menjadi cacat.

3. Rusak, akad gadai dikatakan rusak apabila menggadaikan sesuatu yang diharamkan seperti khamar. Gadai juga rusak jika akad tersebut belum diterima dan belum ada serah terimanya. Tidak diperbolehkan pula menggadaikan barang yang sebelumnya telah dijadikan jaminan terhadap orang lain.

Pembagian hukum gadai menurut Imam Syafi'i pada poin pertama menyatakan bahwa akad gadai dikatakan sah apabila barang yang dijadikan jaminan telah sempurna kepemilikannya, apabila barang tersebut diambil dari barang yang dibeli oleh pembeli kemudian dijadikan barang jaminan maka akad gadai tersebut tidak sah dan statusnya tersandera bagi pemiliknya karena kemanfaatan barang tersebut tidak sepenuhnya bagi pembeli, seperti pernyataan dari Abī Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī dalam kitabnya yang berjudul *al-Ḥāwī al-Kabīr*:

وَلَوْ اشْتَرَطَا أَنْ يَكُونَ الْمِيعُ نَفْسَهُ رَهْنًا، فَالْبَيْعُ مَفْسُوحٌ مِنْ قَبْلِ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمِيعُ إِلَّا  
بِأَنْ يَكُونَ مَحْبُوسًا عَلَى الْمُشْتَرِي<sup>95</sup>

Apabila antara penjual pembeli mensyaratkan agar barang yang dibeli tersebut dijadikan agunan (jaminan), maka akad jual beli tersebut menjadi batal, dari aspek bahwa barang yang dibeli tersebut berstatus tersandera bagi pembelinya.

Jika barang yang dibeli dijadikan jaminan bagi lunasnya pembayaran dan bukan sebagai persyaratan, maka jual beli tersebut sah, sekalipun itu

<sup>95</sup> Abī Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), hlm. 188.

dilaksanakan setelah barang tersebut diterima oleh pembeli. Jika barang tersebut belum diterima oleh pembeli dan pembayarannya kontan, maka jual beli tersebut batal, karena pembeli dirugikan dengan uang yang sudah dibayarkan. Sama halnya dengan pembayaran dengan tempo, maka sama saja dengan menggadaikan barang dagangan dengan hutang sebelum barang diterima oleh pembeli.<sup>96</sup>

Berdasarkan informasi dari narasumber yang ditemui oleh peneliti, yaitu Eka Artiwiningsih, selaku staff *legal officer* BPRS Arta Leksana, bahwa alasan diberlakukannya jaminan pada pembiayaan kepemilikan emas ini untuk mengantisipasi nasabah yang tidak lancar pembayaran angsurannya, selain itu sebagai bentuk tanggung jawab serta komitmen nasabah untuk serius dalam pembiayaan kepemilikan emas. Emas juga bisa saja dijual oleh nasabah apabila emas tersebut diberikan langsung kepada nasabah.<sup>97</sup>

Apabila dilihat dari alur pengajuan pembiayaan kepemilikan emas, sebelum nasabah menandatangani dan menyetujui akad, pihak bank akan menjelaskan sistem dan persyaratan pembiayaan, termasuk di dalamnya dijelaskan persyaratan pembiayaan, yaitu emas yang dibeli nasabah dijadikan jaminan, dan nasabah tidak diperkenankan barang lain untuk dijadikan jaminan pembiayaan tersebut. Syarat dalam pembiayaan tersebut bertentangan dengan pandangan ulama mazhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan syarat jaminan dalam jual beli dengan barang yang dibeli

---

<sup>96</sup> An-Nawawi, *Raudatut al-Tālibīn*, hlm. 114.

<sup>97</sup> Eka Artiwiningsih, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023.

tersebut. Menurut ulama mazhab Syafi'i apabila dalam jual beli terdapat syarat barang dagangan dijadikan jaminan, membuat hak pembeli menjadi terhalang terhadap barang tersebut. Apabila dilihat dari alasan diberlakukannya persyaratan jaminan tersebut, pihak bank menjadi rugi jika tidak diberlakukannya sistem jaminan tersebut karena jika nasabah melakukan wanprestasi, bisa berdampak pada kelancaran pembayaran angsuran tiap bulannya. Mengingat emas bisa dijual walaupun surat-surat pembeliannya tidak ada atau tidak lengkap.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, pemaparan data dan hasil penelitian, yang mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas pada BPRS Arta Laksana, dimulai saat nasabah mulai mengajukan pembiayaan kepemilikan emas kepada bank. Pihak bank akan menjelaskan ketentuan dan persyaratan pembiayaan sebelum dilakukan akad murabahah. Setelah nasabah menyetujui ketentuan dan persyaratan tersebut kemudian nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan kepemilikan emas, disertai dengan pembayaran uang *down payment* sebesar 10% atau 20% sesuai kesepakatan dan keinginan nasabah. Pihak bank kemudian membeli emas yang diinginkan nasabah melalui supplier dan memberitahukan kepada nasabah apabila emas tersebut telah ada. Nasabah akan diperlihatkan bentuk fisik dari emas tersebut dan pada saat itu terjadi akad gadai dengan menjadikan emas tersebut sebagai jaminan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan akad yang telah disetujui oleh nasabah. Emas tersebut bisa dibawa pulang setelah nasabah telah angsuran semua angsuran dalam pembiayaan kepemilikan emas. Adapun alasan pihak bank menerapkan persyaratan jaminan tersebut dalam pembiayaan kepemilikan emas adalah sebagai bentuk keseriusan nasabah dalam melakukan pembiayaan dan tanggung jawab nasabah untuk


melunasi angsuran. Persyaratan tersebut juga sebagai bentuk kehati-hatian bank, apabila nasabah tidak melunasi pembayaran sebagaimana kewajibannya. Maka emas tersebut dijual untuk menutupi kerugian yang dialami bank. Selain itu, emas juga mudah untuk diperjualbelikan walaupun emas tersebut tidak memiliki surat-surat pembelian yang lengkap.

2. Jika ditinjau dari pandangan mazhab Syafi'i mengenai jual beli kepemilikan emas dengan skema murabahah dan rahn bertentangan dengan prinsip mazhab Syafi'i, karena pembiayaan kepemilikan emas tersebut menerapkan persyaratan emas yang dibeli dijadikan jaminan. Dengan sistem tersebut maka hak pembeli menjadi terhalang yaitu mendapatkan dan memanfaatkan barang yang dibelinya. Imam Nawawi mengatur jual beli yang disertai gadai dalam kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhāzab* menjelaskan bahwa apabila barang tersebut belum dikuasai oleh penggadai maka sama halnya dengan menjual barang, namun kemanfaatan barang tersebut terhalangi dan dikecualikan. Sependapat dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhāzab*, ketentuan jual beli yang disertai gadai dengan mensyaratkan barang yang dibeli menjadi jaminan atas pelunasan barang juga terdapat dalam kitab *al-Hāwī al-Kabīr fī al-Fiqh as-Syāfi'ī*, menjelaskan bahwa status barang yang dibeli kemudian dijadikan jaminan maka statusnya menjadi tersandera bagi pembeli dan akad jual beli tersebut batal.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya, skripsi ini dapat dijadikan rujukan ketika melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pembiayaan kepemilikan emas.
2. Kepada Bank BPRS Arta Leksana, apabila akan memperbaharui sistem penerapan jaminan dalam produk pembiayaan disarankan dalam jaminan pembiayaan kepemilikan emas tidak menggunakan emas yang dibeli nasabah sebagai jaminan dan menerapkan sistem jaminan dengan menggunakan barang yang telah dikuasai penuh oleh nasabah, dengan perhitungan nilai jaminan yang tepat maka bisa mengantisipasi kerugian bank apabila nasabah wanprestasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN KITAB

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- 'Abidīn, Ibnu. *Radd al-Muḥtār 'ala al-Durr al-Muḥtār*. Juz 5. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Ali Hasan, Muhammad. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farid, Syaikh Aḥmad. *Min A'lām al-Salaf*. terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Fauzi, Ahmad, et.al. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: Pena Persada, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- H, Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ikit, Rizal Alfit Jaya, dan Muhamad Rahman Bayumi. *Bank Dan Investasi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2019.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Kasīr, Ibn, dan al-Ḥāfīẓal Dimashqī. *Ṭabaqat al-Fuquhā al-Syāfi'īyyah*. al-Manṣūrah: Dār al-Wafā, 1999.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Maraghi, Abdullah Mustafa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta:

- LKPSM, 2001.
- Māwardī, Abī Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad. *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Mubārak, Muḥammad bin Ibrāhīm. *al-Syarḥ al-Ṣaghīr bi Syarḥ al-Sawī*. Mesir: Dar al-Ma’arif, n.d.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Nawawi, Imam. *al-Majmū’ Syarah al-Muhāzab*. terj. Abdurrahim Ahmad, dan Umar Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Nawawi, Imam. *Rauḍatūṭ al-Ṭālibīn*. terj. Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, dan Moh Abidin Zuhri. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*. terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sadily, Hassan. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar van Hoove, 2000.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sharbayni, Khatib. *Mughnī al-Muḥtāj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sunarto, Achmad, dkk. *Tarjamah Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy Shifa, 1993.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafi’i, Imam. *al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syafi’i, Muhammad Idris. *ar-Risālah*. terj. Muhammad Amar Aldy. Selangor: Jasmin Publications, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003.
- Tarantang, Jefry, dkk. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2019.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos, 1997.

Žahabī, Muḥammad Aḥmad bin Usmān. *Tārikh wa Wafayāt al-Masyāhir wa al-A'lām*. Beirut: Dārul al-Gharb al-Islāmī, n.d.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiy wā Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

## **JURNAL ILMIAH**

Ahsanah, Dina Nudia. “Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang”. *Jurnal Shar-E*. Vol. 8, no.1, 2022.

Akbar, Ali. “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin*. Vol XVIII, no. 2, 2012.

Bin Rahuni, Abd Rahman, dan Muallimin Mochammad Sahid. “Imam Ar-Rafi’i Dan Peranannya Dalam Perkembangan Mazhab Syafi’i”. *Journal Of al-Shafi’i*. Vol. 19, no. 1, 2019.

Hafizd, Jefik Zulfikar. “Investasi Emas dalam Prespektif Hukum Islam”. *Jurnal J-HES*. Vol. 5, no. 2, 2021.

Hidayati, Amalia Nuril. “Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, no. 2, 2017.

Maulana, Moh. Irham, dkk. “Konsep Zuhud Dalam Kepemilikan Harta Prespektif Ekonomi Syariah”. *Jurnal Tasharruf*. Vol. 03, no. 02, 2022.

Wikan Dewi, Ni Made Adinda, dan I Nyoman Bagiastara. “Kedudukan Jaminan Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat dan Layanan Pinjaman Berbasis P2P Lending”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 11, no. 2, 2023.

## **SKRIPSI**

Hidayat, Alma'ruf. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi”. *Skripsi*. Palopo: IAIN Palopo, 2021.

Kamalia, Nila Husni. “Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Mitigasi Resiko pada Produk Cicil Emas (Studi Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi Rogojampi)”. *Skripsi*. Jember: IAIN Jember, 2021.

Styawati, Winda. “Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel,

2019.

## **WAWANCARA**

Hasil wawancara kepada Bapak Mohammad Zamroni selaku Direktur di BPRS Arta Leksana pada tanggal 5 April 2023.

Hasil wawancara kepada Bapak M. Yusri Nuhamzah selaku Kepala Bagian Marketing di BPRS Arta Leksana pada tanggal 12 Mei 2023.

Hasil wawancara kepada Eka Artiwiningsih selaku Staff Legal Officer di BPRS Arta Leksana pada tanggal 12 Mei 2023.

Hasil wawancara kepada When Nada Milenia selaku Customer Service di BPRS Arta Leksana pada tanggal 15 Mei 2023.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat keterangan penelitian di BPRS Arta Leksana



**PT. BPRS ARTA LEKSANA**  
Kantor Pusat : Jl. Perintis Kemerdekaan No 219-220 Purwokerto Banyumas  
Telp. 0281-643450, Fax. 0281-6510813, Email : bprs\_artaleksana@yahoo.co.id, artaleksana@gmail.com



### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 44/0008/VI/DIR-AL/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Zamroni, SE  
Jabatan : Direktur PT. BPRS Arta Leksana  
Alamat : Jl Perintis Kemerdekaan No.219-220 Purwokerto

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Daimatul Farichah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Purwokerto

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di PT. BPRS Arta Leksana pada Bulan Mei s.d.  
April 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Juni 2023  
PT BPR Syariah Arta Leksana

Mohamad Zamroni, SE.  
Direktur

## Lampiran 2

### Pendoman wawancara penelitian

1. Apa kelebihan dan keuntungan dari produk pembiayaan kepemilikan emas BPRS Arta Leksana?
2. Bagaimana alur pengajuan pembiayaan kepemilikan emas dari awal pengajuan sampai berakhirnya pembiayaan kepemilikan emas?
3. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika nasabah mengajukan pembiayaan kepemilikan emas?
4. Apakah pihak BPRS Arta Leksana menjelaskan terlebih dahulu mekanisme dan ketentuan dalam pembiayaan kepemilikan emas kepada nasabah sebelum dilakukan akad perjanjian pembiayaan kepemilikan emas?
5. Apakah dalam pembiayaan kepemilikan emas menerapkan kebijakan jaminan pembiayaan?
6. Jaminan apa yang digunakan nasabah dalam pembiayaan kepemilikan emas? Dan bagaimana ketentuannya?
7. Apakah dalam penerapan jaminan pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Arta Leksana dikenakan biaya tambahan penyimpanan barang jaminan?
8. Bagaimana kebijakan BPRS Arta Leksana Purwokerto apabila nasabah tidak dapat mengangsur cicilannya?

### Lampiran 3

### Brosur produk pembiayaan kepemilikan emas

**BANK ISLAM ARTA LENSANA** **iB** **AYO ke BANK SYARIAH**

**WUJUDKAN PEMBIAYAAN EMAS Arta Cemerlang MASA DEPAN GEMILANG**

✓ Akad Syariah ✓ Syarat Mudah ✓ Proses Cepat ✓ Angsuran Ringan

**Harga Emas Antam 26 Mei 2023**

Berat LM	Harga Beli (Rp)	DP 10% (Rp)	Angsuran			
			24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan
5 Gram	5.100.000	510.000	238.000			
10 Gram	10.145.000	1.014.500	472.000	345.000		
25 Gram	25.225.000	2.522.500	1.173.000	858.000	700.000	606.000
50 Gram	50.375.000	5.037.500	2.343.000	1.713.000	1.398.000	1.209.000
100 Gram	100.700.000	10.070.000	4.683.000	3.424.000	2.795.000	2.417.000

\*) Harga emas dapat berubah setiap waktu, sesuai update harga dari supplier emas saat akad  
 \*) Emas yang dibeli menjadi jaminan di bank

**10%**

**KAMI HADIR MEMBERI SOLUSI #InvestasiAntinflasi**

Layanan Produk :  
 ☎ 0281 643450  
 📞 0811 2601 314

**OK** PRIORITY USA KEDUNGGAN  
Yudofar & Associate Adv. CLK

**LEMBAGA EKONOMI SYARIAH**  
Bank Syariah Pengembang (P)

**INKLUSI KEDUNGGAN**  
Ekonomi Syariah

artaleksana.com @arta\_leksana Antaleksana BPRS arta\_leksana

## Lampiran 4

### Dokumentasi wawancara



Wawancara Bapak M. Yusri Nurhamzah selaku kabag. Marketing



## Lampiran 5

### Formulir Pengajuan Pembiayaan



#### FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN



Tanggal Pengajuan : ..... Bismillahirrohmanirrohiim, (Harap diisi lengkap dengan huruf kapital)

DATA PENGAJUAN							
Jumlah Pengajuan : Rp. ( ) <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Take Over				Pergunaan : Jangka Waktu : Bln / Tahun			
DATA DIRI PEMOHON							
Nama :		Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Perempuan		Tempat/Tgl Lahir :		Status : <input type="checkbox"/> Blm Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda	
No. KTP/Pasport :		Jml Tanggungan :		No. NPWP :		Pendidikan Terakhir :	
Alamat Tinggal Sekarang :		Telp. :		Handphone :		Kode Pos :	
Status Tempat Tinggal : <input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya .....		Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah) :		Nama :		Hubungan :	
Alamat :		Telp. :		Handphone :		Kode Pos :	
DATA PEKERJAAN				DATA SUAMI/STRI			
Nama Perusahaan :		Bidang Usaha :		Nama :		Tempat/Tanggal Lahir :	
Jabatan :		Mulai Bekerja Sejak :		Jabatan (Jika bekerja) :		Nama Perusahaan :	
Alamat :		(Khusus Wiraswasta)		Bidang Usaha :		Jabatan :	
SIUP :		TDP :		Mulai Bekerja Sejak :		Alamat Kantor :	
NPWP :		Tanggal/Th Pendirian :		Kode Pos :		Telp. : Hp.:	
DATA KEUANGAN				PINJAMAN / PEMBIAYAAN LAIN			
Penghasilan Bersih / bulan Pemohon		Rp.	Nama Kreditur	Jenis Pinjaman Credit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo	
Penghasilan Bersih / bulan Suami / istri		Rp.					
Penghasilan Tambahan (jika ada)		Rp.					
Pengeluaran / Biaya Hidup per bulan		Rp.					
Angsuran dari pinjaman lain per bulan		Rp.					
Sisa Penghasilan Bersih		Rp.					
DATA KEKAYAAN				SIMPANAN / REKENING BANK			
Jenis	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp.	Nama Bank	Jenis Simpanan	a/n	Nomor
<input type="checkbox"/> Rumah							
<input type="checkbox"/> Tanah							
<input type="checkbox"/> Mobil							
<input type="checkbox"/> Motor							
<input type="checkbox"/>							
DATA JAMINAN							
<input type="checkbox"/> Tanah		<input type="checkbox"/> Rumah Tinggal		<input type="checkbox"/> Ruko		<input type="checkbox"/> BPKB	
Alamat Jaminan :		Telp. :		Wilayah :		Kode Pos :	
Tahun dibangun :		Lt. :		Lb. :		Merk Kendaraan :	
Harga Taksiran :		No. IMB :		Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Lainnya:.....		Tahun : Warna :	
Status Tanah :		HGB/Hak Milik No.:		No. Polisi :		Atas Nama :	
Berlaku Hingga :		a/n :		Alamat :		Harga Pasar Wajar :	
Nama Pemilik Jaminan / Penjamin :		Hubungan Keluarga :		Alamat Pemilik Jaminan :		Harga Taksasi :	
Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini mengizinkan PT. BPRS Arta Leksana Untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada bank untuk memotong dari tabungan / deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan / atau kewajiban lainnya kepada bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya, menyatakan bersedia dan akan patuh kepada peraturan dan persyaratan yang ditentukan bank dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.		Pemohon		Suami/Istri		Penjamin *)	
( )		( )		( )		( )	
Kode Account Officer :				Nama Account Officer :			

\*) Lampirkan surat pernyataan bermaterai sebagai Penjamin dan Foto Copy Identitas Diri

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Daimatul Farichah
2. NIM : 1817301010
3. Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 29 September 2000
4. Alamat : Teluk, Rt 05 / Rw 04, Purwokerto Selatan,  
Banyumas
5. Nama Ayah : Narwanto
6. Nama Ibu : Khayati

### B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Lulus : MI Ma'arif Teluk. 2012
2. SMP/MTS, Lahun Lulus : SMP N 5 Purwokerto, 2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MA Tanbihul Ghofiliin Banjarnegara, 2018
4. S1, Tahun Masuk : UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2018

### C. Pengalaman Organisasi

1. Teens Go Green Indonesia 2020
2. Sedekah Ngider Purwokerto 2022

Purwokerto, 13 Juni 2023



Daimatul Farichah  
1817301010